

**ANALISIS KOMPARATIF PENGELOLAAN KOPERASI
KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH
(STUDI PADA KOPERASI KASIH IBU DAN KOPERASI
AL-HIKMAH PTA GORONTALO)**

**OLEH
GUSNIYANTI AMIRI
E.11.17.099**

**SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS KOMPARATIF PENGELOLAAN KOPERASI
KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH
(Studi Pada Koperasi Kasih Ibu Dan Koperasi Al-Hikma PTA Gorontalo)


OLEH
GUSNIYANTI AMIRI
E.11.17.099

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 17 Maret 2021


Menyetujui,

Pembimbing I



Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN : 0920058601

Pembimbing II



Yusrin Abdul, SE., MSA
NIDN

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KOMPARATIF PENGELOLAAN KOPERASI
KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH**
(Studi Pada Koperasi Kasih Ibu Dan Koperasi Al-Hikma PTA Gorontalo)

OLEH :

GUSNIYANTI AMIRI


E.11.17.099

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada Komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Senin, 19 April 2021

1. Dr.Rahmisyari, SE., S.Psi., MM. :.....
2. Marina Paramitha, SE., M.Ak :.....
3. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak :.....
4. Melinda Ibrahim, SE., MSA :.....
5. Yusrin Abdul SE., MSA :.....

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi
Dr. Ariawan, S.Psi., SE., MM
NIDN : 0922057502


Ketua Program Studi Akuntansi
Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 07 Juli 2021
membuat pernyataan



(Gusniyanti Amiri)
NIM. E11.17.099

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

MOTO

“Keberhasilan itu hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri bukan orang lain”.

“Keberhasilan bukan berapa banyak yang kita dapatkan tetapi berapa banyak yang dapat kita berikan serta berarti untuk orang lain”.

“The only mistake in life is the lesson not learned”.



“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” (QS. Al Insyirah : 6-8).

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. Al A’raf (7) : 55).

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11).

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah di usahakannya” (An Najm : 39).

“The seat of knowledge is in the head, the seat of wisdom is in the heart”.

-William Hazlit-

“Intelligence plus character – that is the goal of true education”

-Martin Luther King Jr-

“Seberapa besar kita berusaha, kita tidak akan pernah bisa membeli waktu. Yang bisa kita lakukan hanyalah menggunakan waktu secara bijaksana”.

-Napoleon Hiell-

“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak pengetahuan yang tak dimanfaatkan”

-Kahlil Gibran-

“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditujukan untuk mencari ridho Allah SWT bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat”

-Riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepada-Nya kami menyembah dan kepada –Nya lah kami mohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada Ayahanda Iko Amiri dan Ibunda Farida Nawaitu yang selalu memberikan dorongan serta dukungan dalam hidupku. Kakak dan Adikku yang selalu memberikan motivasi serta inspirasi dalam hidupku.

Keluarga besar dari Ayah dan Ibuku, Orang terkasih, Teman-teman Akuntansi angkatan 2017, serta teman dan sahabat seperjuanganku yang selalu mendampingiku.

Dosen Pembimbing 1 dan 2 serta seluruh dosen dan staf Universitas Ichsan Gorontalo.

Terima kasih atas semuanya

Serta semua pihak yang selalu bertanya “Kapan Sidang ?”, “Kapan Wisudah ?”, “Kapan Nyusul ?” dan lain sejenisnya . Kalian adalah alasanku segera menyelesaikan tugas akhir ini !.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiimi
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Segala puji dan syukur alhamdulillah robbl alamiin, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT sebagai ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, berkat karunia dan rahmatnya yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Pengelolaan antara Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah”. Tanpa ridho serta petunjuk-Nya penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat akademik untuk memenuhi pendidikan Sarjana (S1) pada program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban hidup yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba yang taat agar berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan serta hambatan, namun berkat ridho Allah SWT serta bantuan dari dosen pembimbing dan dorongan dari semua pihak, maka semua hal tersebut dapat teratasi dengan baik. Dalam kesempatan ini dengan sepuh hati yang tulus , penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tuaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan moral

dan material, nasehat, doa, pengorbanan serta kasih sayang yang takkan terganti oleh siapapun.

Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Si., C.Sr, selaku ketua yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Ariawan SE., MM., selaku Dekan Fakultas, Ibu Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA selaku Pembimbing I, dan Bapak Yusrin Abdul, SE.,MSA selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan hasil penelitian ini, Bapak Ibu dosen dan seluruh staf administrasi pada Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, atas segala bimbingan arahan ilmu serta bantuannya kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini di masa selanjutnya.

Atas segala kerendahan hati , semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga segala bantuan serta petunjuk yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya hanya dari Allah SWT yang Maha Benar.

Gorontalo, 07 Juli 2021

Gusniyanti Amiri

ABSTRACT

GUSNIYANTI AMIRI. E11107099. THE MANAGEMENT COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE CONVENTIONAL AND SHARIA COOPERATIVE OF “KASIH IBU” AND “AL-HIKMAH” AT THE HIGH RELIGIOUS COURT OF GORONTALO

This study aims to make the comparison of the management between conventional cooperatives and sharia cooperatives of “Kasih Ibu” and” Al-Hikmah” at the High Religious Court of Gorontalo. The research method applied in this study is qualitative. The types of data used are the primary data and the secondary data with data collection methods through observation, interviews, and documentation. The data analysis is carried out in the form of data collection, data reduction, data display, and conclusions/verification. The results of the study indicate that there are several differences in their management, namely providing loans or financing, knowing the sincerity of customers paying their debts, guarantees, coaching, supervision, and reporting. In the case of providing loans or financing to the cooperative “Al-Hikmah” at the High Religious Court of Gorontalo, it is considered better than the cooperative “Kasih Ibu” in terms of the low interest rate. On the other hand, in paying loan installments or savings, each member is paid with a Decree as the guarantee because the cooperative members are the employees and workers of the workplace. In addition, this cooperative also often holds management meetings and performance monitoring carried out every 3 months. While the cooperative “Kasih Ibu” is considered to be better in terms of reporting which does not have problems in making financial reports.

Keywords: *Cooperatives, Management, Coaching, Supervision, Reporting*

ABSTRAK

GUSNIYANTI AMIRI. E11107099. ANALISIS KOMPARATIF PENGELOLAAN KOPERASI KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH PADA KOPERASI KASIH IBU DAN KOPERASI AL-HIKMAH PTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengelolaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah pada Koperasi Kasih Ibu dan Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam pengelolaan yaitu pemberian pinjaman atau pembiayaan, mengetahui kesungguhan nasabah membayar hutangnya, jaminan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. Dalam pemberian pinjaman atau pembiayaan pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo dinilai lebih baik dibandingkan dengan koperasi Kasih Ibu dilihat dari nilai bunganya yang rendah, disisi lain dalam membayar angsuran pinjaman atau simpanan potong gaji setiap anggota dengan jaminan SK sebab anggota koperasi berasal dari pengawai dan tenaga kontrak Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo selain itu koperasi ini juga sering melakukan rapat pengurus serta pengawasan kinerja dilakukan tiap 3 bulan. Sedangkan pada koperasi Kasih Ibu dinilai lebih baik dari sisi pelaporannya yang tidak mendapat kendala dalam pembuatan laporan keuangan.

Kata kunci: Koperasi, Pengelolaan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan

DAFTAR ISI

Teks	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	viii
<i>ABSTRAK</i>	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Maksud Penelitian.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.1.1 Pengertian Koperasi	9
2.1.2 Landasan dan Asas Koperasi	10
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Koperasi	11
2.1.4 Jenis dan Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia	12
2.1.5 Koperasi Syariah	13
2.1.6 Landasan dan Tujuan Koperasi Syariah.....	15
2.1.7 Fungsi dan Peran Koperasi Syariah	16
2.1.8 Visi dan Misi Koperasi Syariah	17
2.1.9 Syarat dan Usaha-usaha Koperasi Syariah.....	17
2.1.10 Sistem Pengelolaan Kegiatan Usaha Koperasi Syariah	19
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Pikir	34

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian	36
3.2 Metode Penelitian.....	36
3.2.1 Desain Penelitian.....	36
3.2.2 Operasional Variabel.....	37
3.3 Informan Penelitian	38
3.4 Sumber dan Jenis Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Koperasi Kasih Ibu	44
4.1.1 Profil Koperasi Kasih Ibu.....	44
4.1.2 Visi dan Misi Koperasi Kasih Ibu	45
4.1.3 Struktur Organisasi Koperasi Kasih Ibu	46
4.2 Gambaran Umum Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo	47
4.2.1 Profil Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo	47
4.2.2 Visi dan Misi Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo.....	47
4.2.3 Struktur Organisasi Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo	48
4.3 Hasil Penelitian	50
4.3.1 Produk-produk Koperasi Kasih Ibu	50
4.3.2 Pengelolaan Koperasi Kasih Ibu	51
4.3.3 Produk-produk Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo	61
4.3.4 Pengelolaan Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo.....	62
4.4 Pembahasan	74
4.4.1 Perbandingan antara Koperasi Kasih Ibu dan Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo	74
4.4.2 Pengelolaan	74
4.4.3 Pembinaan	78
4.4.4 Pengawasan	78
4.4.5 Pelaporan	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Teks	Halaman
1. Tabel Penelitian Terdahulu.....	32
2. Tabel Operasional Variable.....	38
3. Tabel Informan.....	39
4. Tabel Perbandingan Koperasi	81

DAFTAR GAMBAR

Teks	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	35
2. Struktur Organisasi Koperasi Wanita Kasih Ibu.....	46
3. Struktur Organisasi Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Teks	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	86
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	93
Lampiran 3 Laporan Keuangan Koperasi Kasih Ibu.....	97
Lampiran 4 Laporan Keuangan Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo.....	108
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	124
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	126
Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	128
Lampiran 8 Hasil Turnitin.....	130
Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Pustaka.....	133
Lampiran 10 Curriculum Vitae.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia peranan Koperasi sangatlah penting dalam menopang perekonomian rakyat Indonesia. Kehadiran koperasi begitu terasa sebagai solusi bagi masyarakat yang menghadapi persoalan ekonomi. System kegotongroyongan yang dianut oleh koperasi menjadikan koperasi berkembang pesat hampir diseluruh pelosok -pelosok desa. Mengingat lembaga ini sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah.

Memajukan perekonomian masyarakat merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang semakin hari semakin bertambah khususnya kebutuhan ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah. Dimana dalam memutar roda perekonomian, jelas ada perbedaan yang jauh antara masyarakat kelas menengah keatas dengan masyarakat kelas menengah kebawah. Ekonomi masyarakat kelas bawah ini ditopang oleh beberapa sector pendapatan petani, nelayan, buruh dll. Semua sector ini lah yang harus ditingkatkan agar ekonomi masyarakat bisa maju dan berkembang. Salah satu contoh factor yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat adalah jumlah

penduduk, sadar atau tidak jumlah penduduk juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Eksistensi koperasi diharapkan bisa menjadi penyeimbang bagi pilar-pilar ekonomi. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa lembaga ini memiliki budaya kerja sesuai dengan budaya yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Budaya tolong-menolong yang sarat akan nilai-nilai moral ada dalam tubuh koperasi.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Pasal 1 dijelaskan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Tujuan didirikannya koperasi berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 pasal 4 yaitu meningkatkan taraf hidup anggotanya serta masyarakat umum yang merupakan satu kesatuan dari tujuan perekonomian nasional yang berkeadilan.

Koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki visi dan misi yang sejalan. Dalam sejarahnya koperasi merupakan lembaga yang telah berbadan hukum yang didirikan oleh Bapak Koperasi yang dikenal dengan sebutan Bung Hatta (Hasan, 1997). Mekanisme yang ada dalam koperasi yaitu Pemegang modal memperoleh bagian dari hasil keuntungan yang berasal kegiatan operasional koperasi. Disisi lain, keuntungan usaha ini juga akan dibagikan kepada anggota

berdasarkan besar kecilnya kontribusi serta peranan anggota dalam memanfaatkan lembaga tersebut (Rizal, 2013).

Koperasi memiliki berbagai macam jenis seperti koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam dan sebagainya, koperasi ini ada yang berbasis konvensional dan berbasis syariah. Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Menurut Permenkop Nomor 15/Per/M.KUKM/2015 khususnya pasal 19 disebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam meliputi : menghimpun simpanan dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota; calon anggota koperasi yang bersangkutan; koperasi lain dan/atau anggotanya; dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan dengan kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang menjalankan usaha dibidang simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam syariah menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan koperasi syariah. Hal ini juga bertujuan agar terciptanya suatu kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat khususnya anggota koperasi.

Koperasi syariah merupakan koperasi yang didirikan berdasarkan syariat islam. Kegiatan operasionalnya jauh dari praktek yang diharamkan serta hadir untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan (Kasmir, 2011). Koperasi konvensional pengelolaannya menggunakan prinsip bunga sedangkan koperasi syariah adalah koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Assunah. Didalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur riba, masyir dan ghara. Pada hakikatnya, lembaga ini memiliki fungsi serupa dengan koperasi konvensional, yakni menyediakan dana pinjaman untuk anggotanya serta bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan dana, hanya saja koperasi syariah menganut sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba.

Melihat kebutuhan ekonomi masyarakat serta kemudahan dalam pemberian kredit yang disediakan koperasi termaksud mudah dibandingkan dengan pengkreditan yang lain salah satu contoh yaitu perbankan. Permasalahan di bidang ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia serta faktor penghasilan yang tidak tetap menyebabkan banyak masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan, bahkan ada masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut yang menyebabkan kelompok wirausaha dan para pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM) kesulitan dalam permodalan. Faktor inilah yang menyebabkan masyarakat membutuhkan dana tambahan permodalan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam hal ini Koperasi Kasih Ibu atau koperasi perempuan yang beralamatkan di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah adalah koperasi konvensional yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, koperasi tersebut menunjukan perkembangannya dengan membadani penguatan modal pedagang kecil kelurahan setempat, koperasi ini ikut membantu pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya. Koperasi simpan pinjam Al-Hikmah PTA Gorontalo beralamatkan di Dulomo Selatan, Kota Utara Jl. Tinaloga No. 5 Gorontalo, Koperasi Al-Hikmah adalah koperasi yang bergerak dibidang syariah. Dimana penggunaanya dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan koperasi sejauh ini menemui persoalan internal, paradigma ini harus dirubah oleh para pelaku koperasi secara internal. Koperasi yang banyak terjadi sejak keberadaannya dan dalam tata nilai masyarakat gotong royong masih jauh tertinggal dibandingkan dengan praktik koperasi di Negara-negara industry maju. Keterpurukan koperasi disebabkan pendirian koperasi berdasarkan kebutuhan anggota yang tidak jelas, sehingga core business koperasi juga menjadi tidak jelas. Disisi lain, pendirian unit usaha terkadang tidak memperhatikan kelayakam usaha seperti kriteria anggota maupun kebutuhannya. Begitupun dengan pengurus koperasi yang tidak menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara professional.

Koperasi lebih cenderung memberikan pinjaman dengan bunga tinggi, anggota hanya sebagai ladang untuk menyalurkan pinjaman tanpa ada manfaat gotong royong seperti sebelumnya. Koperasi syariah lebih cenderung penerapannya seperti koperasi konvensional pada umumnya. Yang mana pada koperasi syariah

masih memiliki perangkat hukum yang sama dengan koperasi konvensional. Perangkat hukum yang digunakan oleh koperasi syariah yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Artinya belum ada aturan hukum pada koperasi syariah, hal ini yang akan menyebabkan banyak timbulnya masalah terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah. Aspek syariat inilah yang membedakan dengan koperasi umumnya, yang mana penerapannya memiliki keunikan dan ciri tersendiri yang selalu berpijak pada nilai-nilai rohaniyah dimana setiap manusia sadar akan eksistensinya sebagai ciptaan Allah, serta memiliki pemahaman terhadap mana yang halal dan haram. Berangkat dari uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya pengelolaan koperasi yang ideal antara koperasi konvensional dan koperasi syariah, sehingga bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dana serta penyaluran dalam bentuk pinjaman, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya. Oleh karena itu saya merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh penerapan pengolahan keuangan koperasi secara umum dan syariah dengan menggunakan analisis perbandingan dengan judul *“Analisis Komparatif Pengelolaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah”*.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Perbandingan Pengelolaan koperasi konvensional dan Koperasi syariah. Pada Koperasi Kasih Ibu dan koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud diadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis data-data terkait pengelolaan antara Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kasih Ibu dan Al-Hikmah PTA Gorontalo.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Perbandingan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Kasih Ibu dan Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang akuntansi mengenai materi koperasi, terutama pada system pengelolaan koperasi syariah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti selanjutnya serta dapat digunakan sebagai bahan tambahan pustaka mengenai koperasi khususnya koperasi syariah.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan berupa informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam melancarkan kegiatan perusahaannya agar dapat

dijadikan masukan serta pertimbangan untuk meningkatkan pengetahuan perusahaan mengenai koperasi khususnya koperasi syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1.Kajian Pustaka

2.1.1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Artinya bahwa segala pekerjaan Ketika dikerjakan oleh banyak orang merupakan manifestasi dari koperasi. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud dengan Koperasi yaitu lembaga berbadan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.

Mohammad Hatta (1994): berdirinya Koperasi didasari dengan adanya perkumpulan golongan lemah yang memiliki tujuan mempertahankan keperluan hidupnya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 17/2012 yaitu Badan hukum didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa berdirinya koperasi dikarenakan adanya kumpulan orang-orang yang ekonominya terbatas, dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggota tersebut berdasarkan kebutuhan hidupnya, dan

setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dari resiko maupun perkembangan koperasi.

2.1.2. Landasan dan Asas Koperasi

UU No. 17/2012 mengenai pokok koperasi Bab II pasal 2, menjelaskan landasan ideal koperasi Indonesia adalah *Pancasila*, landasan strukturalnya UUD 1945 dan landasan geraknya pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya, landasan mentalnya, setia kawan dan kesadaran berpribadi.

1. Landasan Idil Pancasila, sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum, Sebagai landasan berpijaknya koperasi. Maka yang dimaksud dalam pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu :
 1. Ketuhanan yang Maha Esa
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 3. Persatuan Indonesia.
 4. Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Landasan Sruktural dan Landasan Gerak yaitu Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (1).

Mengingat Undang-undang Dasar 1945 adalah undang-undang tertinggi dan merupakan hukum dasar bagi berlakunya semua peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Republik Indonesia, maka kesadaran hukum

dalam arti antara lain: tunduk, patuh disertai penghayatan dan pengamalan. Landasan structural UUD 1945, yaitu undang-undang dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Adapun bunyi pasal 33 yaitu : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Landasan Mental Koperasi Indonesia.

Setia kawan dan kesadaran pribadi, kedua landasan ini harus bersatu padu, saling memperkuat satu dengan yang lain. Dalam kehidupan berkoperasi keduanya diperlukan sebagai dua unsur yang salingmenghidupi serta saling mengawasi.

2.1.3. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Dalam pasal 4 UU No.17 tahun 2012 menegaskan tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagaimana tatanan perekonomian nasional dibangun untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Artinya bahwa koperasi harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dengan biaya yang paling efisien. Fungsi koperasi menurut Undang-undang Nomor 25/1992 pada pasal 4 yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.4. Jenis dan Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia

Jenis koperasi menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 pasal 82 yaitu:

- a. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
- b. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota dan non-anggota.
- c. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
- d. Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Prinsip yang dianut oleh koperasi merupakan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi di Indonesia yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan koperasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 pada Pasal 6 ayat (1) prinsip-prinsip (sendi-sendi dasar) koperasi Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Keanggotanya sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta informasi kepada masyarakat tentang kegiatan dan manfaat koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima serta memperkuat gerakan koperasi, dengan kerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang telah disepakati oleh anggota;

2.1.5. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha berlandaskan syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam sebagai agama yang universal memiliki kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber nilai utama, nilai sebagai suatu prinsip atau kualitas yang dibutuhkan. Dengan demikian sistem nilai

adalah suatu kumpulan item yang secara teratur berinteraksi atau saling bergantung membentuk suatu kesatuan yang unik, dijelaskan dalam surat Al Anfal:20 *“hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rosul dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya”*. Dengan demikian, sumber nilai islam utama islam ada pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Disimpulkan bahwa koperasi syariah tidak mengharuskan usaha-usaha dalam bidang yang terdapat unsur riba, selain itu pada koperasi syariah tidak memperkenankan transaksi-transaksi derivative.

Menurut Soemitra koperasi syariah adalah lembaga keuangan micro yang dioperasikan dengan system bagi hasil, guna menumbuh kembangkan usaha micro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Sedangkan menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1 koperasi syariah merupakan sebuah bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) dan investasi.

Koperasi syariah bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Koperasi syariah sebagai sala satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya. Pengelolaannya yang demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi islam, sebagai berikut :

1. Kekayaan amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah SWT dan pemakmur dimuka bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

2.1.6. Landasan dan Tujuan Koperasi Syariah

1. Syariat Islam, yaitu Al-qur'an dan As-sunnah secara tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).
2. Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.
3. Berasaskan kekeluargaan dan kepentingan bersama.

Pada kegiatan koperasi syariah menganut prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi anggotanya serta masyarakat pada umumnya. Peran

koperasi juga ikut serta membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.
2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
4. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan social yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah

2.1.7. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

1. Berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan social ekonomi masyarakat.
2. Membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya anggota agar lebih terpercaya, profesionalisme, dan komitmen dalam menjalankan prinsip ekonomi sesuai syariah islam.
3. Melakukan upaya strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan.
4. Menjadi mediator antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana untuk pemanfaatan harta yang efektif.
5. Melakukan control terhadap kegiatan operasional koperasi melalui penguatan anggota koperasi.
6. Menyerap tenaga kerja bagi para anggota serta masyarakat luas.

7. Memberdayakan para anggota yang memiliki usaha produktif.

2.1.8. Visi dan Misi Koperasi Syariah

Koperasi memiliki Visi yang telah dirumuskan untuk membangun rasa semangat dalam organisasi KJKS untuk mencapai keunggulan dimasa depan. Adapun misi koperasi syariah, yaitu :

1. Menekankan aturan sebagai pedoman strategi dan perilaku professional dalam menjalankan fungsinya guna mewujudkan visi yang telah dirumuskan.
2. Penerapan prinsip-prinsip syariat pada kegiatan operasionalnya serta memberdayakan UKM, serta memupuk rasa kepedulian kepada dhuafa secara kontinyu.

2.1.9. Syarat dan Usaha-usaha Koperasi Syariah

Syarat usaha koperasi syariah, yaitu :

1. Semua kegiatan didalam koperasi ini merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat dan menguntungkan dengan system bagi hasil.
2. Koperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikat usaha koperasi.
3. Setiap usaha yang dijalankan koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun usaha-usaha koperasi syariah, yaitu :

1. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidak jelasan (*ghoro*).
2. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.
3. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Koperasi syariah adalah koperasi yang pada dasarnya dilandaskan atas prinsip-prinsip syariah yang kegiatan usahanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-sunnah, pada prinsip ini melarang adanya sistem bunga (riba). Yang tidak terfokus pada jumlah pembiayaan atau modal yang dikeluarkan, tetapi terfokus pada hasil yang didapat, sehingga pada koperasi syariah menganut sistem bagi hasil, dimana bunga tersebut diakumulasikan dari presentase modal atau pembiayaan yang dikeluarkan dari koperasi konvensional.

2.1.10. Sistem Pengelolaan Kegiatan Usaha koperasi

1. Koperasi Konvensional Permenkop Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015

- 1) Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi :
 - a. Menghimpun simpanan dari anggota;

- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
 - c. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.
- 2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu selambat-selambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi.
 - 3) Kegiatan usaha simpan dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
 - 4) Kegiatan usaha simpan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam.
 - 5) Usaha simpan pinjam dengan predikat penilaian kesehatan “Dalam Pengawasan Khusus” dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya.
 - 6) KSP dan USP koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sector rill secara langsung.

Simpanan pasal 22, terdiri dari :

- 1) Kegiatan menghimpun dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dalam bentuk simpanan dan tabungan.
- 2) Pemberian nama produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus.
- 3) Simpanan diberikan imbalan jasa dalam bentuk bunga yang besarnya ditetapkan Rapat Anggota.

- 4) KSP dan USP Koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pinjaman pasal 23 terdiri dari :

- 1) Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KSP dan USP koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.
- 2) Dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota.
- 3) Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
- 4) Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
- 5) Koperasi sekunder dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan secara langsung.

Pinjaman pada pasal 24 menjelaskan bahwa dalam hal terdapat kelebihan dana setelah pemberian pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya, maka KSP dan USP koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasarnya, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk :

- a. Simpanan pada koperasi sekundernya;
- b. Giro, tabungan pada bank dan lembaga keuangan lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan Negara dan investasi di sector keuangan dengan persetujuan rapat anggota.

Jaminan pasal 25, terdiri dari :

- 1) Untuk mengurangi resiko pemberian pinjaman, KSP dan USP koperasi dapat :
 - a. Menerapkan simpanan wajib pinjaman;
 - b. Menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota;
 - c. Menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan.
 - d. Apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman, maka agunan dapat berupa barang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusial); dan
 - e. Melindungi keamanan pinjaman melalui penjaminan dan asuransi.
- 2) KSP/USP koperasi bersama KSP/USP koperasi lainnya dapat membangun sistem informasi pinjaman anggota.
- 3) Dalam hal KSP dan USP koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan.

Pembinaan pasal 26, yaitu :

- 1) Pemerintah menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.
- 2) Pembinaan terhadap KSP dan USP Koperasi Primer dan Sekunder dilakukan Menteri.

- 3) Pembinaan teknis usaha simpan pinjam diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.
 - b. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu (1) daerah Provinsi dilakukan oleh Gubernur.
 - c. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi dilakukan oleh Deputy Bidang Pembiayaan.
- 4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi upaya untuk mengembangkan iklim usaha kondusif, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan pada usaha simpan pinjam.

Pengawasan pasal 28, yaitu :

- 1) Pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap koperasi yang bersangkutan.
- 2) KSP dan USP koperasi yang mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp.2.500.000.000,00,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh kantor akuntan publik atau kantor jasa audit, dan hasilnya dilaporkan pada rapat anggota.
- 3) Ketentuan pengawasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan.

Pelaporan pasal 29, yaitu :

- 1) Pengurus KSP atau koperasi yang memiliki USP wajib memberikan laporan kepada pengawas koperasi setiap triwulan.
- 2) KSP dan koperasi yang memiliki USP wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pejabat yang memberikan izin usaha simpan pinjam pada setiap triwulan dan tahunan.
- 3) Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan kegiatan usaha KSP dan USP koperasi dilakukan dengan media pengiriman dan atau memanfaatkan teknologi informasi.

2. Koperasi Syariah Permenkop Nomor : 11/ Per/M.KUKM/XII/2017

- 1) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- 3) KSPPS dan USPPS Koperasi harus mengutamakan penggunaan fasilitas transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah dari pada lembaga keuangan konvensional.
- 4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki unit kegiatan social (*maal*) dan unit kegiatan bisnis (*tamwil*).
- 5) Ruang lingkup kegiatan usaha KSPPS dan USPPS koperasi meliputi :

- a. Menyelenggarakan kegiatan *maal* untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang social dan ekonomi;
 - b. Menghimpun simpanan berjangka dan tabungan koperasi dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya berdasarkan akad *Wadiah* atau *Mudharabah*;
 - c. Menyalurkan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya berdasarkan akad *Qardh*;
 - d. Menyalurkan pembiayaan anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya berdasarkan akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, *Ijarah Maushufa Fi Zimmah*, *Musyarakah Mutanaqishoh*, *Ju'alah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah* dan *Rahn*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah; dan
 - e. Akad penyaluran pinjaman dan pembiayaan dapat dikombinasikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- 6) Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan Akad sesuai dengan prinsip syariah.
 - 7) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi.

- 8) Kerja sama usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan akad sesuai prinsip syariah.
- 9) Kerja sama usaha sector keuangan lainnya dapat dilakukan koperasi melalui kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
- 10) KSPPS dan USPPS koperasi wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Kegiatan bisnis (Tamwil) simpanan pasal 23, yaitu :

- 1) Penerbitan produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Simpanan diberikan imbalan berupa bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang besarnya ditentukan oleh rapat anggota.
- 3) Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad *Mudharabah* berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS dan USPPS koperasi.
- 4) Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk simpanan yang menggunakan akad *wadiah* didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS koperasi.
- 5) KSPPS dan USPPS koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya.

Kegiatan Bisnis (*Tamwil*) Pinjaman dan Pembiayaan Syariah pasal 24, yaitu :

- 1) Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah yang sehat.
- 2) Besarnya marjin, nisbah bagi hasil, imbal jasa dan bonus ditentukan oleh rapat anggota.
- 3) Pemberian pinjaman dan pembiayaan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
- 4) Pada transaksi akad *Musyarakah*, KSPPS atau USPPS koperasi wajib melakukan pembinaan kepada anggota untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha.

Jaminan pasal 27, yaitu :

- 1) Untuk mengurangi resiko pemberian pinjaman dan pembiayaan, KSPPS dan USPPS koperasi dapat menetapkan:
 - a. Simpanan wajib pinjaman atau pembiayaan syariah;
 - b. Sistem tanggung renteng diantara anggota;
 - c. Jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang dapat berupa barang atau hak tagih;
 - d. Agunan berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia); dan
 - e. Kewajiban melindungi nilai pinjaman dan pembiayaan melalui penjaminan atau asuransi syariah.

- 2) Dalam hal KSPPS dan USPPS koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian.

Pembinaan pasal 28, yaitu :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.
- 2) Pembinaan terhadap KSPPS dan USPPS koperasi primer dan sekunder dilakukan oleh menteri.
- 3) KSPPS/USPPS koperasi memperoleh bimbingan dan pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau walikota.
 - b. KSPPS atau USPPS koperasi primer atau sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dilakukan oleh gubernur.
 - c. KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh menteri.

- 4) Menteri mendelegasikan pelaksanaa bimbingan dan pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada Deputy Bidang Pembiayaan.
- 5) Bupati atau Walikota melakukan bimbingan dan pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSPPS dan USPPS koperasi yang berkedudukan di wilayahnya.

Pengawasan pasal 30 , yaitu :

- 1) Pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap koperasi.
- 2) Pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau walikota.
 - b. KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dilakukan oleh gubernur.
 - c. KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh menteri.

- 3) Menteri mendelegasikan pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada Deputy Bidang Pengawasan.
- 4) Bupati atau Walikota melakukan pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas KSPPS dan USPPS koperasi yang berkedudukan di wilayahnya.
- 5) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat bukti bahwa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, bupati atau walikota dapat memberikan sanksi dan mengusulkan pemberian sanksi pencabutan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang berkedudukan di wilayahnya kepada pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) huruf b, dan huruf c.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaporan pasal 31, yaitu :

- 1) Pengurus KSPPS atau koperasi yang memiliki USPPS wajib memberikan laporan kepada pengawas dan rapat anggota.
- 2) KSPPS dan USPPS koperasi melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan secara triwulanan, dan tahunan kepada

pejabat yang melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3).

- 3) Pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menyampaikan komplikasi laporan keuangan KSPPS dan USPPS koperasi berkala secara triwulan, dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati atau walikota menyampaikan komplikasi laporan keuangan KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota kepada gubernur.
 - b. Gubernur menyampaikan komplikasi laporan bupati atau walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan komplikasi laporan keuangan KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kepada Deputi Bidang Pembiayaan.
 - c. Deputi Bidang Pembiayaan menyampaikan komplikasi laporan gubernur sebagaimana dimaksud dengan huruf b komplikasi laporan keuangan KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi.
- 4) Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan kegiatan usaha KSPPS dan USPPS koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan media pengiriman dan/atau memanfaatkan teknologi informasi yang disampaikan secara berkala.

2.2. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian untuk mendukung penulis terhadap bahasan sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, serta untuk memenuhi salah satu syarat mutlak, bahwa dalam penelitian menolak *Plagiatisme* atau mencotek secara utuh hasil karya orang lain. Hasil riset sebelumnya masih sedikit yang membahas terkait koperasi syariah. Namun terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu


Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Dewi Agustiya Ningsih, Ani Hayatul Masruroh <i>Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA) 3</i>	Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional (Studi kasus pada Koperasi Artha Niaga Syariah dan Koperasi Citra Abadi, di Kecamatan Udanawu).	Hasil penelitian menunjukkan realitas bahwa penerapan bunga di Koperasi Artha Niaga Syariah sangat tinggi dibanding Koperasi Citra Abadi. Hal ini membukrikan bahwa syariah tidak murni diterapkan. Bisa dikatakan tidak ada perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional keduanya tetap menerapkan bunga atau riba, hanya berbeda istilahnya. Perbedaan dari segi landasan hukum No. 19/DSN MUI/IV/2001

(1), 85-94, 2018		yang berbunyi “koperasi syariah boleh membebaskan biaya administrasi sehubungan dengan akad <i>Qardh</i> dan <i>As-sunnah</i> .
Dra.Sri Purwantini, MM,Dr.En dang Rusdianti, MM dan Dr. Paulus Wardoyo, MM	Kajian Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Konvensional di Kota Semarang	Hasil penelitian menunjukkan penetapan suku bunga pinjaman hanya didasarkan pada kepraktisan/kebiasaan. Suku bunga pesaing dijadikan sebagai dasar penetapan suku bunga pinjaman, khususnya suku bunga BPR, Unit BRI dan KSP lainnya. Dari temuan tersebut, patut diduga bahwa penetapan suku bunga yang dilakukan oleh pengelola KSP mengabaikan sumber kajian data internal yang dimiliki, tetapi lebih banyak didasarkan pada kelaziman yang berlaku dalam praktek sehari-hari.
Kaffi Wanatul Ma'wa (2013)	Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (<i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>)	Hasil penelitian menunjukan : <i>Pertama</i> , perbedaan mengenai status kelembagaan antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Perbedaannya terletak pada lembaga pengawas dan penyetoran modal. <i>Kedua</i> , dalam hal pendirian,

		<p>pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> memiliki lembaga pengembangan BMT yaitu PINBUK sementara Koperasi Simpan Pinjam tidak ada. <i>Ketiga</i>, perbedaan konsep dasar operasional. Koperasi Simpan Pinjam menerapkan system bunga, sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> menggunakan system bagi hasil.</p>
<p>Refly Aditia Girald (2019)</p>	<p>Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional (Studi pada BMT Bimu dan Koperasi Kredit Mekarsai)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pada BMT Bimu dan Koperasi Kredit MekarSai, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti dalam hal prosedur pemberian pembiayaan, manajemen resiko pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan macet, BMT Bimu ditimbang lebih baik, dan pada strategi peningkatan pembiayaan Koperasi Kredit Mekar Sai ditimbang lebih baik.</p>

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2008, h, 47). Pada penelitian ini yang akan diteliti adalah koperasi Simpan Pinjam Al-hikmah PTA Gorontalo dengan koperasi Kasih Ibu. Pada penelitian ini peneliti membandingkan pengelolaan antara dua koperasi tersebut yang mana dalam sistem pengelolaannya berbeda. Koperasi Al-hikmah adalah koperasi berbasis syariah sedangkan koperasi Kasih Ibu adalah koperasi konvensional.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1.Objek Penelitian

Objek penelitian pada dasarnya merupakan alat pengidentifikasian dan memetakan fenomena lingkungan penelitian menuju tujuan penelitian guna memperoleh gambaran umum secara komprehensif (Satibi, 2011). Bisa dikatakan bahwa objek penelitian merupakan kenyataan asli, fakta, dan realitas yang ada atau sesuatu yang apa adanya. Dalam penelitian ini yang menjadi Objek penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam Al-Hikmah PTA Gorontalo dan Koperasi Kasih Ibu.

3.2.Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu dan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.

3.2.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membandingkan pengelolaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional. Penelitian yang akan dilakukan adalah dalam bentuk metode kualitatif Deskriptif dengan pendekatan komparatif. Dalam pendekatan kualitatif diharapkan peneliti mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku

yang dapat diamati dari individu tertentu untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai pengelolaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional.

Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata (2011) merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok.

3.2.2. Operasional Variabel

Agar dalam penelitian ini dapat diukur dan diobservasi (diamati) maka perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi operasional variable terlebih dahulu. Sugiono (2015) bahwa operasional variable merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variable merupakan unsure penting dalam penelitian, sebab dalam penelitian seorang peneliti membuat alat ukur data yang akurat. Untuk memudahkan dalam proses pengukuran variable penelitian ini, maka variable dalam penelitian ini dapat dioperasionalisasikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Sub Variabel	Indikator
Analisis Komparatif Pengelolaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah	Koperasi Konvensional	Standar kegiatan pengelolaan
		Standar kegiatan pembinaan
		Standar kegiatan pengawasan
		Standar kegiatan pelaporan
	Koperasi Syariah	Standar kegiatan pengelolaan
		Standar kegiatan pembinaan
		Standar kegiatan pengawasan
		Standar kegiatan pelaporan

*Sumber data: Permenkop No:15/Per/M.KUKM/IX/2015 dan Permenkop
No:11/Per/M.KUKM/XII/2017*

3.3. Informan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan informan sebagai sumber data dan informasi penelitian. Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang terkait dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada di lokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti (Sugiyono, 2016).

Syarat pengambilan sampel purposive sampling yakni sampel yang diambil sebagai subjek penelitian dimana sampel ini memenuhi kriteria yang telah ditetapkan atau mereka yang terlibat langsung dalam tema penelitian. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menetapkan 2 informan untuk dijadikan informan penelitian, sebelum melakukan penggalian data, peneliti terlebih dahulu meminta kesediaan informan sekaligus menjelaskan tujuan penelitian.

Tabel 3.3
Tabel Informan

Dimensi	Jabatan	Jumlah
Koperasi Kasih Ibu	Ketua Koperasi	1
Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo	Sekretaris Koperasi	1
Jumlah		2

3.4.Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan sebuah informasi data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat objek penelitian, yang didapatkan melalui kegiatan pengamatan langsung dilapangan, yang diperoleh melalui wawancara.

b. Data sekunder

Adalah data yang dihimpun dari berbagai sumber oleh pihak-pihak peneliti atau dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya (Hasan,2002). Sedangkan menurut Sugiono (2015) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.Secara umum data sekunder adalah jenis data berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam asrip.Sumber data ini digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari hasil kegiatan pengamatan langsung dilapangan, seperti dari bahan pustaka, literatur maupun penelitian terdahulu.

2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian dalam ranah kualitatif.Data kualitatif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung atau berdasarkan kualitas dari suatu objek.

3.5.Teknik Pengumpulan Data

Dalam jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam memperoleh data.Menurut Sugiono (2016) peneliti wajib memahami teknik pengumpulan data.Hal ini merupakan langkah strategis untuk kesuksesan penelitian, sehingga dibutuhkan data akurat serta memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan yaitu:

a. Observasi

Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014) dalam penelitian kualitatif adalah melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan terhadap aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara menurut Prastowo (2011) adalah proses Tanya jawab untuk memperoleh keterangan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara biasanya dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan informan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pada penelitian wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan meneliti dokumen, berkas-berkas dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan menurut (Sugiono, 2016) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dengan kata lain Dokumen merupakan segala catatan atau hasil rekaman baik berbentuk catatan dalam kertas atau elektronik, artikel, media massa, foto dan lain sebagainya.

3.6. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dokumentasi, dan catatan lapangan serta literature di edit kemudian di organisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menentukan sintetis dan menyusun data tersebut berdasarkan masalah, kategori dan kebutuhan penelitian. Adapun proses untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) pengumpulan data terdiri dari data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka, dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman biasanya di proses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti Merangkum, mendeskripsikan dan memilih data atau informasi yang telah diperoleh dengan mengemukakan konsep teoritis dan gambaran mengenai objek penelitian serta penyajian data dari hasil penelitian. Melalui teknik ini peneliti akan mengetahui data mana saja yang diperlukan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah reduksi data selanjutnya penyajian data yang mana data disajikan dalam bentuk uraian singkat yang dideskripsikan dalam bentuk naratif yang

didapatkan dari penelitian dengan memperjelas hasil dari reduksi data sebelumnya, sehingga data yang disajikan lebih sistematis dan terorganisir guna mempermudah dalam memahami hasil penelitian.

4. *Conclusion drawing* (Penarikan kesimpulan/verifikasi)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menemukan makna data yang telah ada, baik kesimpulan sementara yang dibuat terhadap setiap data yang ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung maupun kesimpulan akhir yang dibuat setelah seluruh data penelitian dianalisis. Dari data-data yang telah ada selanjutnya penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk menganalisa data yang telah terkumpul kemudian diverifikasi dan diuji validitasnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Koperasi Kasih Ibu

4.1.1. Profil Koperasi Kasih Ibu

Pada Tahun 1982 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan Dulalowo mengadakan Rapat Kerja. Salah satu Seksi yaitu Seksi Pembangunan, Ekonomi dan Koperasi menginisiatif berdirinya Koperasi Wanita. Pada awalnya koperasi ini merupakan salah satu unit yang ada ditingkat Kecamatan Kota Utara, namun administrasinya tersendiri. Adapun modal awal koperasi ini berupa simpanan pokok Rp.1.000,- dan simpanan wajib Rp.100,-. Berdasarkan jumlah anggota permulaan sebanyak 60 orang terkumpul modal yang lumayan jumlahnya. Dari modal yang ada dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan dengan 5 % bunga. Hal ini mendapat respon dari anggota sehingga usaha berjalan dengan lancar. Walaupun dengan usaha sederhana pengurus telah mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada akhir tahun buku 1983 untuk pertama kali. Selanjutnya setiap tahun mengadakan Rapat Anggota Tahunan sesuai ketentuan Undang-undang.

Pada awal tahun 1987 atas persetujuan dan petunjuk Kepala Kantor Koperasi Kota Gorontalo mengusulkan ke Kantor Wilayah Koperasi Sulawesi Utara untuk memperoleh Badan Hukum. Atas usul tersebut diperoleh status badan hukum pada tanggal 1 Mei 1987 dengan nomor badan hukum :2277/BH/V. Dari tahun ke tahun anggota koperasi bertambah dan usaha berkembang terus. Apalagi mendapat bantuan


usaha dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yaitu Ibu Nadjamudin sebesar Rp. 100.000,- dan dari Pemda Kota Gorontalo melalui LKMD sebesar Rp.3.000.000,- . Akhir 2000 mendapat bantuan kredit dari pemerintah melalui Kredit Subsidi BBM sebesar Rp.100.000.000,- sedang pertengahan tahun 2010 mendapat bantuan Dana Hibah sebesar Rp.50.000.000,- khusus untuk pengembang koperasi wanita. Untuk Tahun 2010 pada tanggal 13 Februari 2011 telah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XXVII. Demikian sejarah singkat berdirinya Koperasi Wanita Kasih Ibu Kelurahan Dulalowo.

4.1.2. Visi dan Misi Koperasi Kasih Ibu

Visi : Memasyarakatkan Koperasi demi mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar.

Misi : Memperdayakan Ibu-ibu dalam mengembangkan usaha untuk kesejahteraan keluarga.

4.1.3. Struktur Organisasi Koperasi Kasih Ibu



Gambar 4.2
Struktur Organisasi
Koperasi Wanita Kasih Ibu

4.2. Gambaran Umum Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo

4.2.1. Profil Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “AL-HIKMAH” Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (KSP Al-Hikmah PTA Gorontalo) dibentuk pada tanggal 13 Januari 2014 dan telah memperoleh status Badan Hukum pada tanggal 21 Maret 2014 berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 31/BH/XXII/III/2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. KSP Al-Hikmah PTA Gorontalo merupakan koperasi yang beranggotakan pengawai Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

4.2.2. Visi dan Misi Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo

Visi dan Misi KSP Al-Hikmah PTA Gorontalo Berdasarkan Dasar adalah :

Visi :“Menjadi mitra yang handal dalam mewujudkan kesejahteraan anggota”.

Misi :

- a) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota;
- b) Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan efektif, efisien dan transparan;
- c) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan manfaat bagi anggota.

Bidang Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar, bidang usaha KSP Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah Simpan Pinjam.

4.2.3. Struktur Organisasi Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo

Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan Ke-VI tahun buku 2019, susunan Pengawasan dan Pengurus KSP Al-Hikmah PTA Gorontalo periode 2020-2021 adalah sebagai berikut :

A. Pengawas

Ketua : Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H.

Anggota : 1) Muhiddin Litti, S.ag., M.H.I.
2) Agnes Zakaria, A.Md.

B. Pengurus


Ketua : H. Abdul Adjis Junus Ismail, S.H., M.H.

Sekretaris : Lukman Alan Tomayahu, S.E.

Bendahara : Agung Prayitno Lahati, A.Md.s

C. Anggota

Jumlah anggota KSP Al-Hikmah PTA Gorontalo per 31 Desember adalah 174 orang. Jumlah ini tertinggi sejak koperasi dibentuk.



Gambar 4.3
Struktur Organisasi
Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1. Produk-produk Koperasi Kasih Ibu

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, bahwa produk-produk yang ada di koperasi Kasih Ibu adalah sebagai berikut :

1). Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan simpanan anggota yang wajib dibayarkan sebagai syarat menjadi anggota atau simpanan yang hanya dibayar 1 kali pada saat menjadi anggota Koperasi Kasih Ibu sebesar Rp.150.000,-. Semua Koperasi pasti memiliki simpanan pokok. Dan ketentuannya ditetapkan oleh masing-masing koperasi.

2). Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan anggota yang wajib dibayarkan setiap satu bulan sekali. Dan untuk jumlah besarnya ditentukan oleh masing-masing koperasi. Pada Koperasi Kasih Ibu simpanan wajib sebesar Rp.25.000,-.

3). Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan simpanan anggota yang dibayar secara sukarela atau tidak ada paksaan dimana besarnya simpanan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

4). Waserda

Waserda adalah unit usaha warung serba ada pada koperasi yang merupakan usaha unggulan dan berada dibawah unit simpan pinjam (USP).

4.3.2. Pengelolaan Koperasi Kasih Ibu

1. Sistem Pemberian Pinjaman

Menurut pedoman teknis pinjaman, pemberian pinjaman kepada anggota setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yakni, sebagai anggota koperasi dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, kemudian melalui prosedur pemberian pinjaman antara lain mengajukan permohonan pinjaman. Peneliti memahami, bahwa pinjaman kredit merupakan kepercayaan yang diberikan pada penerima kredit dalam memenuhi kewajibannya. Kepercayaan ini kemudian diberlakukan pada proses atau alur sistem pemberian pinjaman kredit.

Ibu Hj. Rasuna Mustafa sebagai Ketua Koperasi Kasih atau yang sering disapa Bunda adalah pengurus sekaligus pengelola menjelaskan bahwa.

“Pemberian pinjaman hanya kepada anggota Koperasi Kasih Ibu yang dibuktikan dengan telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib. Kemudian anggota mengajukan permohonan pinjaman yang formulirnya disediakan oleh koperasi dan ditandatangani peminjam dan ketua koperasi. Sebelum pencairan pinjaman terlebih dahulu dilakukan wawancara sebagai acuan persetujuan pinjaman”.

Lebih lanjut Ibu Rasuna, menjelaskan bahwa adapun pemahamannya berdasarkan pengalaman tentang alur anggota dalam proses pengajuan pinjaman, yakni:

“proses pengajuan pinjaman dilakukan oleh anggota, dengan mengisi formulir permohonan pinjaman dan menandatangani, kemudian diserahkan ke Bendahara koperasi untuk di verifikasi dan dilakukan wawancara terkait

pinjaman tersebut. Selanjutnya permohonan yang telah diverifikasi dan hasil wawancara diserahkan ke Ketua Koperasi Kasih Ibu untuk mendapatkan persetujuan”.

Sistem pemberian pinjaman pada koperasi Kasih Ibu ini diberikan secara perorangan. Masyarakat yang ingin mengajukan kredit harus menjadi anggota terlebih dahulu agar bisa mendapatkan pinjaman. Sistem pemberian kredit ini harus melalui proses yang sudah ditetapkan dari pengelola koperasi Kasih Ibu. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari ibu Rasuna bahwa pada dasarnya sistem pemberian kredit pada koperasi Kasih Ibu akan melalui beberapa alur atau proses, pencairan dana pinjaman dilakukan setelah adanya permohonan dan wawancara. Bahkan Koperasi ini tidak lagi melakukan peninjauan mengenai pendapatan atau usaha para calon nasabah dengan alasan bahwa pihak koperasi Kasih Ibu sudah mengetahui sikap setiap anggota. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa koperasi simpan pinjam Kasih Ibu dalam pemberian kredit dinilai mudah dan telah menggunakan prosedur pinjaman kredit sesuai dengan pedomannya.

Kemudian persyaratan menjadi anggota menjadi anggota koperasi Kasih Ibu untuk mendapatkan pinjaman dijelaskan Ibu Rasuna selaku Ketua koperasi Kasih Ibu bahwa :

“Syarat-syarat untuk menjadi anggota koperasi adalah fotocopy KTP, masyarakat yang ada dikelurahan dulaluwo serta referensi dari anggota lama

yang mengajak teman atau keluarganya sebagai penjamin, manakala anggota baru tersebut menunggak pembayaran cicilan pinjaman”.

Kredit yang disediakan Koperasi Kasih Ibu ini diberikan bukan untuk kelompok tetapi untuk perorangan. anggota yang ingin mendapatkan pinjaman harus dengan syarat masyarakat dulaluwo, bahkan ada syarat lainnya yaitu referensi dari anggota lama yang nantinya akan menjadi tanggung jawabnya ketika anggota baru tidak membayar pinjaman.

Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa sistem pemberian kredit ini harus melalui proses yang sudah ditetapkan oleh tim dari pengelola simpan pinjam. Hal ini akan didasarkan pada argument dari informan Ibu Rasuna bahwa pada dasarnya sistem pemberian kredit di koperasi simpan pinjam akan melalui beberapa proses. Dari data penelitian dapat dilihat bahwa prosedur sistem pemberian kredit pinjaman pada koperasi Kasih Ibu sudah baik dibuktikan dengan penjelasan pihak yang terkait dalam hal kredit yakni memenuhi penilaian kredit yang baik.

2. Mengetahui Kesungguhan Nasabah Membayar Hutangnya

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian atas dasar kepercayaan. Ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Adapun tentang tatacara membayar pinjaman, Ibu Rasuna selaku Ketua koperasi Kasih Ibu menjelaskan bahwa :

“Untuk membayar pinjaman anggota menyetor tunai ke bendahara koperasi setiap bulan, jika ada yang menunggak maka akan dilunai 2 bulan pada bulan berikutnya dan didahului dengan menghubungi anggota tersebut. Dan apabila anggota yang menunggak selama 3 bulan, maka sehubungan dengan masa pandemic corona 19, koperasi memberi keringanan dengan membebaskan bunganya tanpa menyita jaminan, karena koperasi tidak mengenal sita jaminan”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembayaran angsuran dari anggota berlangsung di koperasi Kasih Ibu sendiri, artinya pihak koperasi tidak turun lagi untuk menemui anggota tersebut dalam membayar angsuran pinjaman. Jika ada anggota yang mengalami masalah dalam pembayaran angsuran pihak koperasi memberikan kesempatan batas bayarnya dengan syarat membayar dua kali lipat, jika sudah 3 bulan mengalami masalah dalam pembayaran angsuran, koperasi akan mendatangi langsung anggota yang bersangkutan disertai keringanan dalam pembayaran angsuran.

Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan nasabah melunasi pinjamannya Ibu Rasuna menjelaskan sebagai berikut :

“untuk mengetahui kemampuan membayar dilihat dari proses alur pemberian pinjaman, karena persetujuan pinjaman diawali dari hasil interview/wawancara yang dilakukan oleh bendahara. Koperasi tidak ragu memberikan pinjaman karena anggota dan calon anggotanya koperasi hanya dikhususkan untuk ibu-ibu yang ada di kelurahan Dolalow, faktor itu lah membuat kami percaya”.

Data wawancara yang diberikan yakni kepercayaan merupakan salah satu hal terpenting dalam pemberian kredit. Ini dipertegas dengan jawaban informan bahwa mereka percaya akan pengembalian dari nasabah atau peminjam, dikarenakan anggota dan calon anggotanya berasal dari ibu-ibu yang ada dikelurahan dolalowo sendiri.

Secara umum kredit adalah pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur untuk meningkatkan usahanya dalam mencapai keuntungan yang dicita-citakan. Sehingga pada hakikatnya para nasabah atau peminjam harus mengetahui tanggungjawabnya dalam hal melunasi ataupun mengembalikan pinjaman. Kredit adalah penyerahan barang dan jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak.

Hasil wawancara ini menjelaskan kredit diberikan atas dasar kepercayaan, sehingga dalam hal pemberian kredit harus ada namanya kepercayaan, yakni adanya kepercayaan didasari berupa janji lisan, tertulis atau jaminan penyerahan barang.

3. Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau kredit tertentu jaminan-jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon nasabah.

Jamiman di perlukan untuk menjaga kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman sehingga nilai jaminan tersebut sebaik lebih besar dari nilai pinjaman. Terkait dengan Jaminan pinjaman di Koperasi Kasih Ibu, ibu Rasuna menyatakan bahwa :

“Setiap pinjaman dikenakan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu pinjaman maksimal selama 20 bulan. Rata-rata pinjaman diperuntukan untuk sekolah dan kebutuhan konsumtif lainnya. Dalam hal pinjaman diatas Rp 20.000.000,- harus disertai Jaminan berupa BPKB bahkan ada juga yang menyimpan sertifikat. Nilai jaminan tersebut harus lebih besar dari nilai pinjaman dan jaminan tersebut akan dikembalikan pada saat pelunasan pinjaman”.

Dari penjelasan yang disampaikan Ibu Rasuna diketahui bahwa koperasi Kasih Ibu menggunakan sistem pemberian pinjaman, bagi anggota yang sudah mencapai batas maksimal pinjaman harus dengan ada nya jaminan, artinya pinjaman dibawah batas maksimal pinjaman hanya dengan jaminan kepercayaan. Jaminannya berupa surat-surat berharga yang nilai jualnya melebihi nilai nominal dana yang akan dipinjam, dengan jangka waktu 20 bulan.

Dilihat dari segi jaminan kredit jaminan terbagi atas dua bagian :

1. Kredit dengan jaminan. Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon nasabah.

2. Kredit tanpa jaminan. Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon nasabah selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

Jaminan merupakan salah satu penilaian dalam proses tidak diterimanya dana pinjaman dari pihak kredit. Karena tidak semua pinjaman akan lancar pembayarannya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet, apalagi dalam masa pandemic corona sekarang ini, berdampak pada kemampuan nasabah. Oleh karena itu membutuhkan kebijakan dan toleransi dari pihak koperasi. Tentang siapa yang berwenang menangani kredit macet, dijelaskan oleh Ibu Rasuna bahwa:

“Yang berwenang menangani kredit macet adalah ketua Koperasi. Tidak ada hambatan atau kendala dalam menangani kredit macet tersebut, namun tidak adalagi kepercayaan dari pihak koperasi terhadap nasabah tersebut. Kebijakan dan toleransi yang biasa ditempuh koperasi adalah ada, memberikan keringanan pembayaran sesuai kemampuan, disetor kapan saja tidak harus setiap bulan. Kemudian jaminan tetap ditahan sampai lunas pinjamannya.”

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Rasuna yaitu bahwa dalam penanganan kredit macet pada koperasi Kasih Ibu yang menangani ketua koperasi. Serta dalam penarikan uang jaminan koperasi tidak menarik jaminan, yang menjadi jaminannya hanya pertama kali mengajukan pinjaman. Sedangkan toleransi yang diberikan pihak koperasi ketika nasabah mengalami kredit macet adalah memberikan keriganan terhadap waktu dan jumlah uang yang akan disetor.

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa peminjam pada saat pengajuan kredit harus memiliki jaminan sesuai dengan besarnya pinjaman. Sehingga dapat disimpulkan jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada tim pengelola pinjaman hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan analisis secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh pinjaman maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga.

4. Pembinaan

Pembinaan dan pengembangan koperasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi. Pembinaan dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ibu Rasuna menjelaskan tentang pembinaan sebagai berikut :

“Pembinaan merupakan proses penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi setiap tahun bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Penilaian kesehatan koperasi berdasar rasio capaian Sisa Hasil Usaha (SHU). Dari program kerja dan rencana anggaran”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan maka diketahui bahwa RAT pada koperasi Kasih Ibu SHU nya tiap tahun meningkat, dengan rencana RAT tiap tahun mengenai program kerja dan rencana anggaran.

Selanjutnya tujuan dari pembinaan adalah untuk melatih atau mendidik individu maupun kelompok dengan tindakan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung agar tercapainya tujuan yang diinginkan, serta melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan.

5. Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Mekanisme pengawasan ini digunakan karena mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan dan pengambilan kegiatan kolektif, artinya proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi dilakukan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun penjelasan dari informan:

“Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan paling kurang dua kali dalam setahun, namun di Koperasi Kasih Ibu, pengawasan dilakukan oleh ketua koperasi sendiri”.

Berdasarkan penjelasan informan bahwa pada Koperasi Kasih Ibu yang bertugas dalam pengawasan kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi Kasih

Ibu adalah Ketua koperasi Kasih Ibu sendiri. Dimana pengawasan merupakan proses untuk mengontrol, memantau dan menjaga agar kegiatan yang dilaksanakan terarah tujuannya. Dari uraian diatas maka diketahui pengawasan memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Penetapan standar kerja adalah ukuran yang menjadi dasar untuk melakukan pekerjaan.
- b. Penilaian kerja adalah upaya untuk menilai pekerjaan yang dilakukan atasan terhadap hasil pekerjaan karyawan.
- c. Mengoreksi pekerjaan adalah membandingkan hasil pekerjaan
- d. Dengan standar kerja yang ditentukan sebelumnya.

6. Pelaporan

Dalam menjalankan koperasi harus membuat laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi, informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang.

Terkait dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pada Koperasi Kasih Ibu dijelaskan Ibu Rasuna :

“Laporan Pertanggungjawaban dilakukan setiap tahun pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan Pertanggungjawaban tersebut antara lain tentang capaian Sisa Hasil Usaha, Kendala-kendala yang dihadapi pengurus serta

Rencana Kerja tahun tahun berikutnya. Kemudian diterima dan disahkan laporan pertanggungjawaban tersebut oleh Anggota Koperasi di saksi oleh petugas dari Dinas Koperasi”.

Berdasarkan penjelasan informan bahwa laporan dibuat berdasarkan kegiatan keuangan koperasi serta pada pelaporan tidak terdapat kendala, dapat diketahui bahwa laporan kegiatan merupakan alat yang penting untuk dasar penentuan kebijakan dan pengarahannya terhadap bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya serta mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan.

4.3.3. Produk-produk Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti yang menjadi produk-produk dalam koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah sebagai berikut :

1) Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan simpanan anggota yang wajib dibayarkan sebagai syarat menjadi anggota atau simpanan yang hanya dibayar 1 kali pada saat menjadi anggota sebesar Rp.100.000,-. Penyetoran simpanan pokok dapat dilakukan secara tunai atau melalui pemotongan gaji oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing instansi, simpanan pokok dapat dikembalikan kepada anggota yang keanggotaannya berakhir.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan anggota yang wajib dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp.50.000,-. Penyetoran simpanan wajib dapat dilakukan secara

tunai atau melalui pemotongan gaji oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing instansi serta simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3) Tabungan Rencana Pengawai

Tabungan rencana pengawai adalah simpanan anggota yang penyetorannya dilakukan setiap bulan dengan nominal yang tetap dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Jasa simpanan tabungan rencana pengawai ditentukan oleh pengurus dengan ketentuan maksimal 0,75% perbulan. Penarikan tabungan rencana pengawai hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu perjanjian berakhir.

4) Simpanan berjangka

Simpanan berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyetor dengan koperasi yang bersangkutan. Jasa simpanan berjangka ditentukan oleh pengurus dengan ketentuan maksimal 0,75 % perbulan, penarikan simpanan berjangka sebelum waktu perjanjian berakhir tidak diberikan jasa simpanan.

4.3.4. Pengelolaan Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian pembiayaan merupakan kepercayaan yang diberikan pada penerima. Kepercayaan ini diberlakukan pada proses atau alur sistem pemberian pembiayaan pada Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo. KSP Al-Hikmah PTA

Gorontalo merupakan koperasi yang beranggotakan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Oleh Anggota tersebar di semua Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Gorontalo sehingga administrasi yang terkait dengan pinjaman digunakan sistem online.

Bapak Lukman A.Tomayahu selaku sekretaris koperasi Koperasi Al-Hikmah menjelaskan prosedur pemberian kepada anggota sebagai berikut :

“Karena anggota tersebar di Pengadilan Tinggi Agama dan pengadilan Agama di wilayah hukum Gorontalo sehingga formulir pengajuan pinjaman menggunakan sistem online. Formulir pinjaman tersebut terdiri syarat-syarat pinjaman, kemampuan membayar, bunganya itu 1,2% kalau simpanannya 0,5% perbulan. Untuk pemberian pinjaman maksimal Rp.30.000.000,- untuk pegawai dan Rp.3.000.000,- untuk tenaga kontrak, serta ditandatangani oleh Bendahara dan sekretaris di masing-masing wilayah karena pelunasan pinjaman tersebut melalui pemotongan gaji, Kemudian pencairan pinjaman dilakukan berdasar antrian”.

Dalam pemberian pinjaman pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo harus mengisi formulir yang sudah disediakan di sistem online koperasi dengan mengupload syarat-syarat yang ditanda tangani oleh ketua dan bendahara masing-masing yang menjelaskan bahwa anggota tersebut cukup untuk membayar angsuran. Selanjutnya diwawancarai dan ditanda tangani akadnya diatas materai dan dicairkan dananya dengan bunga 1,2% dan simpanan 0,5% perbulan dan maksimal pinjaman untuk pegawai Rp.30.000.000,- dan Rp.3.000.000,- tenaga kontrak. Dalam prosedur

pemberian pinjaman ini koperasi tidak lagi melakukan survey lokasi mengenai usaha. Pembiayaan yang disediakan Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo ini diberikan untuk perorangan. Masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman harus menjadi anggota terlebih dahulu agar bisa mendapatkan pinjaman.

Pinjaman hanya diberikan kepada anggota koperasi sehingga untuk mendapatkan harus menjadi anggota terlebih dahulu. Syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman berdasarkan dijelaskan oleh Bapak Lukman adalah :

“Pertama harus anggota, kedua jika masih terdapat sisa pinjaman maka permohonan tersebut belum di cairkan, ketiga isi formulir dan menandatangani. Karena Anggotanya adalah pegawai pengadilan tinggi agama rata-rata untuk kebutuhan konsumtif meskipun kami tidak mencantumkan kebutuhan pinjaman tersebut, hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi syariah yang sifatnya adalah pembiayaan dan bagi hasil sementara kami masih mengenakan bunga pinjaman kepada anggota. Karena perbedaan itu yang jadi pertimbangan kami untuk rubah ke syariah”.

Syarat utama untuk melakukan pinjaman adalah harus anggota pegawai Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dilanjutkan dengan mengisi formulir, dengan rata-rata kebutuhan pinjaman kebutuhan konsumtif bukan kebutuhan produktif. Faktor kebutuhan ini lah yang menyebabkan koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo ini masih koperasi konvensional, yang mana jika pada koperasi syariah akadnya harus jelas berbeda dengan koperasi konvensional. Sedangkan untuk anggota yang ingin melakukan pinjaman sementara masih ada sisa pinjaman, pihak koperasi akan menunda pemberian pinjaman.

Untuk menjadi anggota, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa, dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya).
- c. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota.
- d. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan khusus yang berlaku dalam koperasi.
- e. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (Pengawai Negeri Sipil atau Pengawai Kontrak) di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
- f. Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol buku daftar anggota.
- g. Daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditanda tangani atau dibubuhi cap jempol.

Adapun pemberian pinjaman kepada anggota dengan ketentuan :

- a. Jumlah pinjaman maksimal untuk pengawai negeri sipil adalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- b. Jumlah pinjaman maksimal untuk pegawai kontrak adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- c. Jumlah angsuran maksimal adalah 36 (tiga puluh enam) kali untuk pegawai negeri sipil dan 12 (dua belas) kali untuk pegawai kontrak.
- d. Perhitungan jasa pinjaman adalah flat sebesar 1,2% perbulan.
- e. Telah melunasi angsuran pinjaman minimal adalah tiga bulan.
- f. Untuk pinjaman *top up* jumlah minimum yang diterima adalah Rp.2.000.000,-
- g. Bersedia membayar dana pertanggungan dari sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) yakni sebesar 1% dari total pinjaman yang diberikan untuk pinjaman baru atau 1% dari sisa pokok pinjaman yang diterima untuk pinjaman *top up*
- h. Membayar biaya administrasi pinjaman sebesar 0,6% dari plafon pinjaman.

Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa sistem pemberian kredit ini harus melalui proses yang sudah ditetapkan. Hal ini akan didasarkan pada penjelasan dari informan Bapak Lukman bahwa pada dasarnya sistem pemberian pinjaman di koperasi simpan pinjam akan melalui beberapa proses. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti akan diketahui bahwa tim pengelola ini telah menggunakan prosedur pinjaman kredit sesuai pedomannya.

2. Mengetahui kesungguhan Nasabah Melunasi Hutangnya

Mekanisme pemberian pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan

pembiayaan, pihak koperasi akan memperoleh keyakinan bahwa nasabah tersebut layak untuk diberikan pinjaman. Adapun prosedur penyetoran dijelaskan oleh Bapak Lukman bahwa:

“Untuk prosedur penyetoran angsuran dipotong dari gaji setiap anggota, sebab pada anggaran dasar yang terdaftar jadi anggota adalah pengawai Pengadilan Tinggi Agama itu sendiri atau sewilayah. Jika ada pegawai di mutasi keluar wilayah hukum Gorontalo dan terdapat sisa pinjaman, maka angsuranya transfer ke rekening koperasi”.

Pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo prosedur penyetoran angsuran dilakukan dengan potong gaji setiap anggota, sebab yang menjadi anggota koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah pengawai Pengadilan Tinggi Agama atau sewilayahnya. Untuk anggota yang telah dimutasi angsuran pinjaman di transfer ke rekening koperasi dengan membuat akad baru pinjaman anggota.

Selanjutnya pertanyaan informan mengenai perihal Kenapa koperasi Al-hikmah penerimaan anggotanya hanya untuk pengawai Pengadilan Tinggi Agama ?

“ Karena Anggaran Dasar, pembukaan koperasi hanya khusus karyawan, jadi yang bisa jadi anggota pegawai atau tenaga kontrak yang ada di Pengadilan Tinggi Agama dengan Pengadilan Agama di wilayah lain yang ada di masing-masing kota totalnya ada 7, rata-rata anggaran dasar yang menyatakan seperti itu. Kalau untuk masyarakat umum pihak koperasi susah untuk menagih, kalau sekaran anggota koperasi membayar angsuran pinjaman tinggal potong gaji saja”.

Adapun tambahan penjelasan dari Bapak Lukman :

“Jadi kalau untuk kredit macet untuk pegawai yang aktif itu tidak ada, masalahnya cuman di mutasi. Sekarang masih ada 2 anggota yang mengalami kredit macet karena di mutasi sudah 3 tahun lalu”.

Pemahaman yang dijelaskan Bapak Lukman merupakan penjelasan bahwa dalam hal ini yang bisa jadi anggota pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah pegawai atau tenaga kontrak yang ada di Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di wilayah lain dengan berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi. Faktor inilah yang menyebabkan kredit macet untuk pegawai aktif tidak ada, melainkan hanya pegawai yang dimutasi.

Munculnya kredit bermasalah termasuk didalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan karena suatu proses yang disebabkan baik dari pihak kreditur maupun debitur, sebab dalam proses pelunasan tidak selamanya berjalan lancar. Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan atas pembayaran kembali pinjaman yang disepakati, karena resiko dan faktor kerugian terhadap aset bermasalah tersebut akan mempengaruhi kesehatan koperasi.

3. Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajiban hutangnya sesuai perjanjian. Oleh karena itu sebelum kredit diberikan pihak koperasi akan melakukan penilaian dari

berbagai aspek. Tentang jaminan pinjaman anggota di jelaskan oleh Bapak Lukman bahwa :

“Jika terjadi kredit macet yang jadi jaminannya adalah SK, karena yang jadi anggota koperasi kan adalah pegawai Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya yang menangani uang itu bendahara tapi yang menyetujui persetujuan itu ketua, sekretaris dan bendahara”.

Berdasarkan hasil wawancara informan menjelaskan bahwa yang menjadi jaminan pada saat terjadi kredit macet adalah SK, karena anggotanya adalah pegawai Pengadilan Tinggi Agama, dalam penanganan uang yang menangani bendahara Pengadilan Tinggi Agama yang sudah disetujui oleh Ketua dan Sekretaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit yang di berlakukan pada Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah tambahan saat perencanaan untuk memberikan kredit. Pengamanan ini diperlu dilakukan sedemikian rupa karena erat kaitannya dengan risiko.

4. Pembinaan

Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Pembinaan dan perkembangan koperasi dimaksudkan untuk memberi dorongan, memperkuat dan memantapkan koperasi. Berdasarkan penjelasan

tersebut maka peneliti menanyakan mengenai Bagaimana perkembangan Koperasi Al-Hikmah sejauh ini ? Bapak Lukman menjelaskan :

“Sejak berbadan hukum tahun 2014, pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi, pelaksanaan RAT setiap tahun harus melaporkan ke Dinas Koperasi. Anggota koperasi hingga sekarang berjumlah 250 orang yang terdiri dari pegawai dan tenaga kontrak. Modal Koperasi terdiri simpanan pokok, simpanan wajib dan sisa SHU yang di tabungkan sejak tahun 2017. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan anggota, tahun 2019 kami pinjam di Bank sebesar Rp 1,6 milyar. Dan karena pinjaman di Bank omset kami juga naik tiap bulan, alhamdulillah omset kami kemarin itu tahun 2019 mencapai 600 juta itu modal koperasi bukan termasuk hutang (simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, SHU, dan Hibah) kayaknya tahun ini sudah mencapai 700 juta, tapi hutang yang masih banyak sekitar 1,5 milyar. Perkembangannya dari sejak awal ekuitas koperasi cuman sekitar ratusan juta sekarang sudah ada 600 juta tapi ada kenaikan lagi dari simpanan pokok, wajib. Cuman aset tidak terlalu naik karena memang kami cuman nebeng di aset kantor, jadi aset koperasi cuman 1 unit seperti printer”.

Berdasarkan penjelasan dari informan diketahui bahwa Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo setelah berbadan hukum pihak koperasi harus RAT setiap tahun. Dari segi modal anggota koperasi setiap tahun mengalami fluktuasi dikarenakan adanya pegawai yang dimutasi. Sedangkan dari segi keuangan dan segi pinjaman terjadi peningkatan. Sehingga disimpulkan bahwa perkembangannya sejak ekuitas koperasi mengalami peningkatan simpanan pokok dan wajib. Berbeda dengan aset koperasi

tidak mengalami peningkatan, sebab koperasi ini hanya numpang dengan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Selanjutnya biasanya rencana apa yang dibahas dalam RAT ?

“Rencana anggaran tenaga pengawai koperasi RATPK dibahas apa yang akan dibuat satu tahun yang akan datang, terdiri dari rencana pendapatan dan rencana kerja koperasi”.

Dari wawancara diatas informan menambahkan penjelasan :

“Rapat selain RAT adalah rapat pengurus yang dilakukan sesuai kebutuhan, kemudian rapat gabungan pengurus dan pengawas tiap tahun 4 kali, rapat anggota luar biasa, yang dilakukan ketika pihak koperasi akan mangajukan pinjaman ke Bank, karena membutuhkan persetujuan anggota sebagaimana yang diatur dalam anggaran rumah tangga bahwa hutang jangka panjang harus menyetujui anggota, tapi kalau cuman dibawah 1 tahun cukup pengurus dan pengawas”.

Berdasarkan penjelasan wawancara dapat diketahui bahwa RAT yang biasanya dibahas setiap tahun pada koperasi ini adalah RATPK yaitu Rapat Rencana Pendapatan dan Rencana Kerja Koperasi. Selain itu koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo juga melakukan Rapat Pengurus yang diadakan kapan saja dan Rapat Gabungan yang dilakukan tiap tahun 4 kali. Bahkan koperasi ini juga pernah melakukan Rapat Anggota Luar Biasa yang dihadiri oleh pengurus dan pengawas. Tujuan dari pembinaan koperasi ini bertujuan untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas dan menumbuhkan kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga

menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berakar dalam masyarakat. Serta menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan agar koperasi dapat berdaya saing dalam dan luar negeri.

5. Pengawasan

Pengawasan koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan yang diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menetapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Adapun penjelasan dari informan yaitu :

“Pengawasan kinerja itu tiap 3 bulan ada pengawas yang priksa keuangan sampai aset diperiksa, terakhir laporan akhir tahun diperiksa untuk RAT, jadi pengawas yang memeriksa .pengawas berasal dari luar ada yang dari gorontalo, limboto”.

Dari penjelasan yang ada peneliti memahai bahwa dalam manajemen pengawasan pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah pengawasan kinerja yang berasal dari luar koperasi, pengawsan ini dilakukan tiap 3 bulan. Sebab suatu kegiatan ini akan dicocokkan apakah kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi.

6. Pelaporan

Dalam hal ini koperasi wajib memberikan informasi pada setiap anggotanya mengenai laporan keuangan koperasi yang dibukukan dalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi yang dibagikan kepada setiap anggota koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan keuangan koperasi dapat memberikan informasi mengenai perkembangan atau kemunduran koperasi. Berdasarkan pemahaman tersebut peneliti menanyakan apakah dalam penyusunan pelaporan ada kendala ? informan menjelaskan :

“kendalanya kami sebagai pegawai di Pengadilan Tinggi Agama dan juga merangkap tugas sebagai pengurus koperasi, sehingga pembuatan laporan kadang terlambat dan berakibat kepada pelaksanaan RAT juga terlambat dari ketentuan dinas koperasi yakni paling lambat 4 bulan setelah tutup buku”.

Berdasarkan penjelasan informan diketahui bahwa dalam pembuatan laporan terdapat kendala yaitu dalam melakukan pembukuan pengelola koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo merangkap dengan tugas-tugas kantor, sebab pengelola koperasi juga pegawai Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, sehingga pada proses pembukuan mengalami keterlambatan dalam pelaporan. Dikarenakan dalam menyusun laporan keuangan diperlukan kehati-hatian. Bahwa dalam penyusunan laporan keuangan dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan dan ketidak tepatan.

Berdasar hasil penelitian, disimpulkan bahwa koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo, masih menggunakan sistem konvensional dalam pemberian pinjaman,

karena membebankan bunga pinjaman kepada anggota dan bukan bagi hasil sebagaimana prinsip syariah.

4.4.Pembahasan

4.4.1. Perbandingan antara Koperasi Wanita Kasih Ibu dan Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo

Dalam praktik lapangan segala teori ada kalanya tidak sesuai dengan pelaksanaannya, karena dalam pelaksanaannya biasanya terdapat pertimbangan-pertimbangan sendiri yang memang mengharuskan tidak sesuai dengan teori yang ada. Seperti halnya pengelolaan yang terdapat pada koperasi konvensional dan koperasi syariah, ada persamaan dan perbedaan dalam praktiknya.

Maka akan dibahas terkait perbandingan antara pengelolaan pada koperasi konvensional dalam hal ini adalah Koperasi Kasih Ibu dan koperasi syariah yaitu Al-Hikmat PTA Gorontalo Adapun perbandingannya antara kedua koperasi tersebut yaitu :

4.4.2. Pengelolaan

1.Sistem Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan

Dalam praktik prosedur pemberian pinjaman dalam Koperasi Kasih Ibu dan Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo terdapat beberapa kesamaan, seperti masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman harus menjadi anggota dahulu, kedua pada koperasi ini tidak melakukan survei lokasi pada pemberian pinjaman, selanjutnya koperasi ini juga sama-sama menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, collateral, capital, dan condition*) dalam menganalisisnya. Adapun perbedaan dari prosedur pemberian

pinjaman atau pembiayaan pada koperasi Kasih Ibu dan koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo, yaitu :

1. Syarat-syarat untuk menjadi anggota pada koperasi Kasih Ibu pertama harus ibu-ibu yang beralamatkan di Kelurahan Dulalowo, kedua atau terakhir adalah fotocopy KTP. Berbeda dengan koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo yang menjadi syarat untuk menjadi anggota adalah pengawai atau tenaga kontrak di Pengadilan Tinggi Agama dan sewilahnya.
2. Dalam sistem pemberian pinjaman pada koperasi Kasih Ibu harus mengisi permohonan yang akan ditanda tangani oleh ketua dan akan diverifikasi terlebih dahulu anggota tersebut kemudian dilanjutkan dengan wawancara setelah adanya permohonan dan wawancara akan langsung dicairkan. Berbeda dengan koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo dalam prosedur pemberian pembiayaan koperasi sudah menyediakan sistem online yang pertama isi formulir yang sudah ditanda tangani oleh ketua dan bendahara masing-masing yang menjelaskan bahwa penghasilan mereka cukup untuk membayar angsuran kemudian diupload disistem yang sudah disediakan selanjutnya menunggu antrian.
3. Ketentuan pemberian pinjaman kepada anggota pada kedua koperasi ini memiliki persamaan batas maksimal pemberian pinjaman. Pada Koperasi Kasih Ibu maksimal pemberian pinjaman Rp.30.000.000,- dengan bunga 2,5% perbulan. sama dengan Koperasi Al-Hikmah maksimal pinjaman Rp.30.000.000,- yang dikhususkan untuk pengawai negeri sipil dengan

angsuran 36 kali sedangkan untuk pengawai kontrak maksimal Rp. 3.000.000,- dengan angsuran 12 kali adapun perhitungan jasa pinjaman sebesar 1,2% perbulan.

Dalam proses pemberian pinjaman koperasi Al-Hikmah dinilai lebih baik dilihat dari syarat pengajuan anggotanya berasal dari Pengawai dan tenaga kontrak pengadilan tinggi agama gorontalo dan sewilayahnya, hal ini yang akan mengurangi terjadinya resiko kredit macet. Berbeda pada koperasi kasih ibu, walaupun anggotanya hanya dikhususkan untuk ibu-ibu yang ada dikelurahan Dulalowo tetapi menurut pandangan peneliti bahwa tidak ada jaminan yang akan menyebabkan tidak terjadinya kredit macet. Disisi lain koperasi Kasih Ibu memberlakukan bunga pinjaman sebesar 2,5% perbulan sedangkan pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo sebesar 1,2% perbulan. Karena hal yang paling penting dalam tahapan pemberian kredit atau pembiayaan terdapat pada analisisnya. Ketepatan pemberian pembiayaan kepada anggota akan berdampak pada jumlah pembiayaan lancar dan pembiayaan bermasalah, walaupun pada koperasi Kasih Ibu analisis langsung dipimpin oleh ketua.

2.Mengetahui Kesungguhan Nasabah Membayar Hutangnya.

Kondisi saat seorang nasabah tidak mampu lagi membayar atau mencicil pinjaman dimana kondisi ini bisa menyebabkan banyak masalah, untuk menghindari dan mengatasi kondisi kredit macet pihak koperasi setidaknya mengetahui kesungguhan nasabah dalam membayar hutangnya.

Pada koperasi Kasih Ibu pemberian kredit berdasar atas kepercayaan yang didasari berupa janji lisan, tertulis atau penyerahan barang. Serta anggota membayar pinjaman tidak harus didatangi melainkan datang sendiri di koperasi untuk membayar pinjaman, anggota yang mengalami kredit macet diberi keringanan dalam menyetero pinjaman dan tidak dibebankan jumlah yang disetor asalkan bisa melunasi pinjaman.

Sedangkan pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo untuk penyeteroran angsuran dipotong gaji anggota sebab pada anggaran dasar yang menjadi anggota adalah pegawai pengadilan tinggi agama itu sendiri atau sewilayahnya. Untuk anggota yang mengalami kredit macet biasanya anggota yang dimutasi, penyeteroran angsurannya bukan lagi potong gaji melainkan harus transfer ke rekening koperasi.

Untuk mengetahui kesungguhan nasabah membayar hutangnya koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo dikatakan lebih baik, karena pada proses pembayaran angsuran pihak koperasi tinggal potong gaji saja sehingga minim terjadinya kredit macet. Disamping itu menurut pendapat informan anggota yang mengalami kredit macet hanya 2 orang saja, itu pun masalahnya hanya mutasi. Berbeda dengan koperasi Kasih Ibu, anggota dalam membayar angsurannya datang sendiri di koperasi, selain itu pihak koperasi tidak membebankan jumlah yang disetor anggota yang mengalami kredit macet.

3. Jaminan

Terdapat perbedaan dalam penetapan kredit dengan jaminan. Penetapan jaminan yang ditetapkan oleh kedua koperasi ini berbeda. Pada koperasi Kasih Ibu angsuran diatas Rp.20.000.000,- dengan maksimal pinjaman Rp.30.000.000,-

jaminannya BPKB dan Sertifikat. Sedangkan pada Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo yang menjadi jaminan pada penetapan pembiayaannya adalah SK pengawai. Sehingga disimpulkan bahwa pada kedua koperasi tersebut dinilai sama baiknya dalam penetapan kredit dengan jaminan.

4.4.3. Pembinaan

Pembinaan pada koperasi dimaksudkan agar koperasi menjalankan kegiatan usahanya dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Pada kedua koperasi ini setiap tahun melakukan RAT pada proses pembinaan terkait program kerja dan rencana anggaran, kedua koperasi ini juga pernah rapat anggota luar biasa. Tetapi Koperasi Al-Hikmah dinilai lebih baik sebab selain RAT koperasi ini juga melakukan rapat pengurus yang dilakukan kapan saja serta rapat gabungan yang dilakukan tiap tahun 4 kali.

4.4.4. Pengawasan

Pada pengawasan antara kedua koperasi ini yang dinilai lebih baik adalah koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo sebab pada proses pengawasan kinerja dilakukan tiap 3 bulan, mulai dari pemeriksaan keuangan sampai aset, terakhir laporan akhir tahun diperiksa untuk RAT, pada koperasi ini pengawas berasal dari luar. Sedangkan pada koperasi Kasih Ibu pihak informan tidak menjelaskan mengenai proses dari pengawasan, peneliti menyimpulkan bahwa koperasi Kasih Ibu pengawasan kinerja tidak diawasi.

4.4.5. Pelaporan

Pada kegiatan pelaporan antara kedua koperasi, koperasi Kasih Ibu dinilai lebih baik sebab dalam pelaporannya tidak terdapat kendala. Berbeda dengan koperasi Al-Hikmah yang dalam pelaporannya terdapat kendala yang mana dalam pembuatan laporan RAT paling lama 6 bulan yang dianggap terlambat oleh Dinas Koperasi, disebabkan pihak koperasi selalu bentrokan dengan tugas-tugas kantor.

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas secara keseluruhan dapat diketahui bahwa koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah koperasi yang menjalankan usahanya secara konvensional bukan secara syariah. namun demikian nilai bunganya masih lebih rendah dibandingkan dengan koperasi Kasih Ibu, disisi lain dalam membayar angsuran pinjaman atau simpanan pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah potong di gaji setiap anggota karena yang menjadi anggota adalah pegawai dan tenaga kontrak Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan jaminan SK Pegawai. Berbeda dengan koperasi Kasih Ibu anggota yang akan membayar angsuran pinjaman atau simpanan datang sendiri ke koperasi Kasih Ibu dengan jaminan berupa Sertifikat tanah, BPKB motor, bahkan dengan jaminan kepercayaan. Selain itu koperasi ini juga anggotanya hanya dikhususkan untuk ibu-ibu yang berada di kelurahan Dulalowo.

Pada proses pembinaan pada kedua koperasi ini selalu melakukan RAT setiap tahun, tetapi pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo sering melaksanakan rapat pengurus, berbeda dengan koperasi Kasih Ibu yang tidak melakukan rapat pengurus. Pada proses pengawasan koperasi Al-Hikmah pengawasan kinerja dilakukan tiap 3

bulan berbeda dengan koperasi Kasih Ibu yang tidak melakukan pengawasan kinerja. Sedangkan dalam pelaporan koperasi Kasih Ibu tidak sering mendapatkan kendala dalam pelaporan dibandingkan dengan koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo yang sering mendapatkan kendala dalam pelaporan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari temuan dilapangan, dan analisa yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.4
Perbandingan Koperasi

PENGELOLAAN	KASIH IBU	AL-HIKMAH
Sistem Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan	Anggotanya hanya dikhususkan untuk ibu-ibu yang ada dikelurahan Dulalowo , bunga pinjaman sebesar 2,5% perbulan serta	nilai lebih baik dilihat dari syarat pengajuan anggotanya berasal dari Pengawai dan tenaga kontrak pengadilan tinggi agama gorontalo dan sewilayahnya. Serta bunga pinjaman 1,2% perbulan
Mengetahui Kesungguhan Nasabah Membayar Hutangnya	Membayar angsurannya datang sendiri di koperasi , selain itu pihak koperasi tidak membebaskan jumlah yang disetor anggota yang mengalami kredit macet	Lebih baik, karena pada proses pembayaran angsuran pihak koperasi tinggal potong gaji saja sehingga minim terjadinya kredit macet, itu pun masalahnya hanya mutasi
Jaminan	BPKB dan Sertifikat dengan angsuran pinjaman diatas Rp.20.000.000,- .	Jaminannya SK pengawai

Pembinaan	RAT tiap tahun	RAT tiap tahun, rapat pengurus, rapat gabungan
Pengawasan	Pengawasan kinerja tidak dilakukan	Pengawasan kinerja dilakukan tiap 3 bulan
Pelaporan	Tidak terdapat kendala dalam pelaporan	Terdapat kendala yang mana dalam pembuatan laporan RAT paling lama 6 bulan

Selanjutnya landasan usaha pada koperasi konvensional Kasih Ibu dan koperasi syariah Al-Hikmah PTA Gorontalo sama-sama menggunakan peraturan menteri koperasi Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Yang artinya bahwa koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo belum dikatakan koperasi syariah karena dalam proses pengelolaan serta pengawasannya masih sama dengan koperasi konvensional. Dimana koperasi ini masih menggunakan sistem bunga bukan bagi hasil pada setiap pemberian pembiayaan. Disisi lain dalam proses pengawasannya tidak ada yang namanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan syariah yang seharusnya ada pada koperasi syariah umumnya.

5.2. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo sebaiknya lebih fokus lagi untuk menuju koperasi syariah.

2. Bagi koperasi Kasih Ibu sebaiknya dalam pemberian pinjaman tidak hanya berlandaskan pada kepercayaan serta lebih teliti lagi dalam menilai anggota yang melakukan pinjaman atau pembiayaan.
3. Untuk koperasi Kasih Ibu harus lebih memperhatikan mengenai pembinaan koperasi agar koperasi ini kedepannya lebih berkembang lagi.
4. Pada proses pengawasan kinerja seharusnya koperasi Kasih Ibu menerapkan pengawasan kinerja agar tidak terjadinya kecurangan dalam koperasi.
5. Untuk koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo dalam proses pelaporan agar lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadinya keterlambatan dalam pelaporan ke Dinas Koperasi.
6. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan *literature* dalam penelitian selanjutnya. Dan bisa menambahkan variable lain seperti pertanggung jawaban untuk pengelolaan koperasi dan manajemen keuangan dari koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, M. *Zakat dan Infak Sala Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 1997, hal.67
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dr. H. Usman Moonti, M.Si, 2016. *Dasar-dasar Koperasi*,Interpena Yogyakarta
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Juliayan Lumbantobing DKK, 2002. *Ekonomi Koperasi*, Universitas HKBP NOMMENSEN.
- Kasmir.(2001).*manajemen perbankan*. Jakarta: raja grafind persada.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prof Dr. H . Noeng Muhadjir, 1996. *Metode Penelitian Kualitatif* .Penerbit Rake Sarasisn, Yogyakarta.
- Rizal Sani, *Pengembangan Model Pelatihan Vokalsional Untuk Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil*, 2013
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variable-variable Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Satibi, Iwan. 2011. *Tehnik Pengumpulan Skripsi, Tesis dan Diserasi*. Bandung: CEPLAS (Centre For Political And Autonomy)
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung :ALFABETA
- Sugiyono (2015).*Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2016).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta, CV.
- Supriyati. 2012. *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*. Bandung: LAKBAT

- Sukmadinata. Nana Syaodih, 2011, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- S. Wojowasito dan Tito Wasito W, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung, 1980

Perundang Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang dasar 1992

Kementrian Koperasi UKM RI Tahun 2015

Kementrian Koperasi UKM RI Tahun 2017

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Tanya/ jawab pada Koperasi Wanita Kasih Ibu

Hasil wawancara dengan Ibu Hj.Rasuna Mustafa selaku ketua koperasi :

1. Bagaimana prosedur pemberian ?

“untuk sistem pemberian pinjaman yang pertama harus mengisi permohonan kemudian di tanda tangani oleh ketua lalu diserahkan kepada anggota yang bersangkutan, kamipun melakukan wawancara karena itu juga akan menjadi acuan pada saat akan disetujui pemberian pinjaman.”

2. Berapa Dalam pemberian pinjaman ?terus jaminannya apa?

“pinjaman yang sudah Rp.20.000.000,- harus ada jaminan, berupa BPKB bahkan ada juga yang menyimpan sertifikat, akan tetapi begitu selesai pinjamannya maka jaminannya dikembalikan.”

3. Dalam pemberian pinjaman berapa besarnya bunga yang diberikan oleh pihak koperasi ?

“2,5%/bulan.”

4. Berapa besar nominal Pemberian pinjaman ?

“sesuai kebutuhan dan kemampuan setiap anggota.”

5. Syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman ?

“Syarat-syarat untuk jadi anggota koperasi hanya fotocopy KTP dan dengan adanya referensi yang artinya ada anggota lama mengajak teman atau keluarganya untuk menjadi anggota pada koperasi ini yang mana anggota tersebut yang menjadi referensi tersebut. Jika anggota baru tersebut tidak membayar pinjaman maka anggota lama yang menjadi refensi tersebut menjadi tanggung jawabnya”.

6. Kalau untuk pencairan dana pinjaman biasanya mudah dilakukan ?

“kalau pencairan dana pinjaman setelah adanya permohonan dan wawancara itu langsung dicairkan, tidak ada lagi peninjauan mengenai pendapatan atau usaha para anggota, karena sudah mengetahui sikap setiap anggota”.

7. Untuk apa biasanya nasabah melakukan pinjaman ?

“Kebutuhan,kebutuhan yang bermacam-macam misalnya untuk membayar sekolah anak-anak”.

8. Bagaimana cara nasabah membayar pinjaman ?terus bagaimana dengan pengelolaan Waserda ? mengingat koperasi ini juga menyediakan atau menjual barang-barang harian.

“Kalau Waserda itu tidak ada yang namanya sistem kredit, jika melakukan pembelian langsung bayar,begitu juga dengan agen-agen yang masuk tidak ada yang namanya barang titipan, serta barang-barang yang dijual tidak hanya dikhususkan untuk anggota tetapi masyarakat umum, untuk anggota sudah disiapkan buku sendiri dimana pada setiap melakukan pembelanjaan dicatat dibuku tersebut,dan setiap akhir tahun akan dihitung berapa jumlah pembelanjaan mereka dalam satu tahun lalu akan diberikan pesangon tersendiri”.

“Kalau untuk membayar pinjaman anggota datang sendiri di koperasi tidak harus di datangi, misalnya anggota pinjam 1 maret batasnya bayarnya sampe tanggal 30 april artinya diberikan kesempatan, akan tetapi jika sudah lewat waktu pembayaran biasanya anggota membayar 2x lipat. Jika sudah 2 bulan pihak koperasi hanya menghubungi anggota bersangkutan, tetapi jika sudah 3 bulan pihak koperasi akan datang langsung ke rumah anggota bersangkutan, dan pada saat ini pihak koperasi memberi keringanan berapa saja yang disetor untuk meringankan saldo tersebut, apa lagi di masa pandemi sekarang pihak koperasi tidak membebankan mengenai jumlah yang disetor, asalkan bisa melunasi pinjaman. Bahkan selama ini koperasi belum pernah menyita barang-barang jaminan dari pihak anggota”.

9. Berapakah maksimal pinjaman yang sediakan pihak koperasi ?

“Maksimal Rp.30.000.000,- dengan jaminan sertifikat, bahkan ada juga yang jaminan kepercayaan. Dan Alhamdulillah belum ada yang ditemukan kecurangan. Adapun jangka waktunya 20 bulan. Misalnya pinjaman Rp.30.000.000,- angsuran Rp. 2.250.000,- + simpanan wajib Rp.25.000,- maka angsurannya setiap bulannya Rp.2.275.000,-”.

10. Apa saja kendala dari pihak koperasi dalam penarikan uang jaminana ?

“kendala tidak ada, tapi dari pihak koperasi yang sebelumnya memberikan kepercayaan kepada setiap anggota akan hilang kepercayaan, karena kami dari pihak koperasi tidak menarik jaminan berupa barang, kami hanya mengharapkan kesadaran”.

11. Bagaimana dengan toleransi yang diberikan pihak koperasi kepada anggota yang mengalami kredit macet ?

“Toleransinya kami hanya memberikan keringanan berapa saja jumlah uang yang akan disetor, penyetorannya juga tidak harus setiap bulan”.

12. Siapa kah yang berwenang dalam menangani kredit macet ?

“Ketua”.

13. Bagaimana dengan perkembangan koperasi saat ini ?

“Tiap tahun SHU nya meningkat”.

14. Rencana apa saja yang dibahas dalam RAT ?

“Program kerja, dan rencana anggaran”.

15. Siapa yang bertugas dalam pengawasan kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi Kasih Ibu ?

“Ketua”.

16. Bagaimana pelaporan dan pertanggung jawaban pada Koperasi Kasih Ibu ?

“Setiap tahun dilaporkan dan disahkan oleh anggota”.

17. Apa ada kendala dalam pelaporan ?

“Tidak ada kendala, Laporan dibuat berdasarkan kegiatan keuangan koperasi”.

Tanya/ jawab pada Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo

Hasil wawancara dengan Bapak Lukman A. Tomayahu selaku sekretaris koperasi :

1. Kenapa koperasi ini diberi nama Koperasi Al-Hikmah ?

“Kebetulan nama mesjid disini adalah Al-hikmah, jadi pas pendirian koperasi cari amal maka disamakan dengan nama mesjid jadi koperasi diberi nama Al-hikmah selain itu ada juga beberapa pertimbangan, selain itu koperasi ini juga segedung dengan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mana ada nuansa religius

didalamnya, serta kami juga berkeinginan untuk jadi koperasi syariah akan tetapi belum terlaksana”.

2. Apa saja produk-produk pembiayaan yang ada di Koperasi Al-Hikmah ?

“Pembiayaan keanggota cuman satu yaitu pemberian pinjaman,karena kami kan koperasi simpan pinjam, dulu kami ada rencana mau buka koperasi KSU cuman ada pertimbangan-pertimbangan anggota dimana koperasi KSU agak ribet yang mana kami harus ada toko, makanya kami tidak sempat”.

3. Apa saja program yang ada di Koperasi Al-Hikmah ?

“Tiap tahun ada rencana kerja untuk anggota yang mana SHU kita kan ada dana bagian untuk pendidikan, pembangunan dana kerja, dan dana sosial. Dari tiga itu yang direalisasikan setiap tahun dana sosial. Kemudian sisa SHU dari dana sosial itu dibagikan ke pegawai tenaga kontrak yang tidak jadi anggota koperasi dibagikan dalam bentuk THR dalam menjelang lebaran. Untuk anggota koperasi ada pembagian tersendiri akan tetapi dana sosial dikhususkan untuk tenaga kerja kontrak. Kemudian untuk program kerja tahun lalu kami ada kelebihan pembangunan dana kerja itu dananya kami hibahkan dikantor untuk kegiatan apa saja. Koperasi ini juga lebih banyak yang meminjam dibandingkan yang menyimpan, jadi bisa dikatakan hutang kami banyak yang berasal dari pihak ke tiga untuk pembiayaan koperasi”.

4. Kenapa koperasi Al-hikmah penerimaan anggotanya hanya untuk pegawai Pengadilan Tinggi Agama ?

“Karena Anggaran Dasar, pembukaan koperasi hanya khusus karyawan, jadi yang bisa jadi anggota pegawai atau tenaga kontrak yang ada di Pengadilan Tinggi Agama dengan Pengadilan Agama diwilayah lain yang ada di masing-masing kota totalnya ada 7, rata-rata anggaran dasar yang menyatakan seperti itu. Kalau untuk masyarakat umum pihak koperasi susah untuk menagih, kalau sekarangkan anggota koperasi membayar angsuran pinjaman tinggal potong gaji saja”.

5. Apa saja jenis simpanan yang ada dikoperasi Al-hikmah ?

“Selain simpanan wajib dan simpanan pokok, kami juga buka 2 jenis simpanan yaitu simpanan berjangka/deposito misalnya jika ada anggota menyimpan dikoperasi dalam waktu tertentu misalnya 1 atau bulan 2 sampe 1 tahun itu kami akan berikan jasa sekitar 0,5 % dan tabungan rencana yang mana tiap bulan harus ditabung dalam jangka waktu tertentu lalu ada perjanjian setelah masa waktu tersebut dari pihak koperasi mengembalikan besar tabungan tersebut sekaligus

dengan jasanya, tetapi yang paling banyak diminati orang yaitu tabungan rencana”.

6. Apa saja prosedur dalam pemberian pinjaman ?

“Kebetulan dalam prosedur itu kami sudah menyediakan sistem online, yang pertama isi formulir trus diupload disistem yang sudah disediakan akan tetapi harus menunggu antrian, sekarang saja antrian sudah sekitar 30 lebih. Jadi pakai sistem antrian. Misalnya anggota kami yang di Pohuwato mereka tinggal mengupload syarat-syarat sama mengisi formulir trus ditanda tanggani oleh ketua dan bendahara masing-masing yang menjelaskan bahwa penghasilan mereka cukup untuk membayar angsuran. Setelah itu kami mengecek mana yang duluan lalu di pangge dan ditanda tanggani akadnya diatas materai lalu di cairkan. Kami juga tidak lagi melakukan survei lokasi karena diformulirnya kan sudah ditanda tanggani oleh ketua dan bendahara yang bersangkutan diwilayah tersebut. Adapun bungganya itu 1,3% kalau simpanannya 0,5% perbulan. Untuk pemberian pinjaman maksimal Rp.30.000.000,- untuk pegawai dan Rp.5.000.000,- untuk tenaga kontrak”.

7. Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman ?

“Pertama harus anggota, kedua misalnya ada anggota yang ingin mengajukan pinjaman sementara masih ada sisa pinjaman kami pending dulu anggota tersebut, yang ketiga isi formulir. Anggota yang ingin mengajuka pinjaman rata-rata untuk kebutuhan konsumtif, kami juga tidak tahu menahu atas dasar apa anggota melakukan pinjaman ,kalau di koperasi syariah kan akadnya harus jelas berbeda dengan koperasi konvensional, justru karena perbedaan itu yang jadi pertimbangan kami untuk rubah ke syariah. misalnya kebutuhan mereka itu untuk bayar spp anak jadi rata-rata kebutuhan disini untuk kebutuhan konsumtif bukan produktif sebab yang anggotanya pegawai pengadilan tinggi agama. Kami juga tidak mencantumkan permohonan pinjaman itu untuk apa, karena bagi kami itu adalah privasi setiap anggota”.

“kalau untuk prosedur penyoran angsuran biasanya kan potong gaji setiap anggota sebab pada anggaran dasar yang terdaftar jadi anggota adalah pegawai Pengadilan Tinggi Agama itu sendiri atau sewilayah, ada juga anggota yang dimutasi diluar kota Gorontalo tapi anggota tersebut masih ada sisa hutang yang harus dibayar, anggota tersebut bukan lagi potong di bendahara anggota tersebut transfer harus transfer ke rekening koperasi tapi harus dibuat akad baru lagi, yaitu pinjaman anggota”.

“jaminan SK, karena yang jadi anggota koperasi adalah pegawai Pengadilan Tinggi Agama”.

“yang menangani uang itu bendahara tapi yang menyetujui persetujuan itu ketua, sekretaris dan bendahara”.

“kalau untuk kredit macet untuk pegawai yang aktif itu tidak ada, masalahnya cuman di mutasi. Sekarang masih ada 2 anggota yang mengalami kredit macet karena di mutasi sudah 3 tahun lalu”.

8. Bagaimana perkembangan Koperasi Al-Hikmah ?

“kebetulan sebelum tahun 2014 kami belum berbadan hukum masih koperasi kecil-kecilan, belum ada standar dari Dinas Koperasi. Setelah berbadan hukum otomatis kami sudah berhubungan dengan Dinas Koperasi harus RAT setiap tahun harus melaporkan ke Dinas Koperasi. tahun 2014 dari segi anggota berjumlah 160 orang dan terakhir sekarang sudah 174 orang karena memang jumlah pegawai disini itu rata rata terdaftar, maksudnya disini ada jumlah pegawai dan tenaga kontrak sudah terdaftar sekitar 250 orang jadi dari segi anggota modalnya itu pasti tidak melebihi pegawai yang ada paling minimal itu diatas 120 sampai 124 naik turun karena memang tergantung pegawai yang dimutasi. Dari segi keuangan pertama saham, tabungan rencana dari pertama dibuka tahun 2017 sampai sekarang naik, kemudian dari segi pinjaman tahun 2019 kami pinjam di Bank BKN sekitar 1,6 milyar, karena pinjaman di Bank omset kami juga naik tiap bulan, alhamdulillah omset kami kemarin itu tahun 2019 mencapai 600 juta itu modal koperasi bukan termaksud hutang (simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, SHU, dan Hibah) kayaknya tahun ini sudah mencapai 700 juta, tapi hutang yang masih banyak sekitar 1,5 milyar. Jadi perkembangannya dari sejak awal ekuitas koperasi cuman sekitar ratusan juta sekarang sudah ada 600 juta tapi ada kenaikan lagi dari simpanan pokok, wajib. Cuman aset tidak terlalu naik karena memang kami cuman nabung di aset kantor, jadi aset koperasi cuman 1 unit seperti printer”.

9. Biasanya rencana apa yang dibahas dalam RAT ?

“rencana anggaran tenaga pegawai koperasi RATPK dibahas apa yang akan dibuat satu tahun yang akan datang, yang ada di RATPK ada rapat rencana pendapatan dan rencana kerja koperasi, misalnya tahun depan mau buat apa”.

“Rapat selain RAT adalah rapat pengurus dilakukan kapan saja maksudnya kapan perlu akan diadakan, kemudian rapat gabungan pengurus dan pengawas tiap tahun 4 kali dan kami juga pernah rapat anggota luar biasa yang mana pas mau ba hutang di bank harus ada persetujuan anggota jadi harus dirapatkan , karena

dianggarkan rumah tangga hutang jangka panjang harus menyetujui anggota, tapi kalau cuman dibawah 1 tahun cukup pengurus dan pengawas”.

“Pengawasan kinerja itu tiap 3 bulan ada pengawas priksa keuangan sampai aset diperiksa, terakhir laporan akhir tahun diperiksa untuk RAT, jadi pengawas yang memeriksa .pengawas berasal dari luar ada yang dari gorontalo, limboto”.

10. Apakah dalam penyusunan pelaporan ada kendala ?

“kendalanya kami disini merangkap dengan tugas-tugas kantor yang ada di Pengadilan Tinggi Agama,jadi pas pembukuan itu kami dalam buat laporan RAT paling lama 6 bulan setelah tahun buku lalu sedangkan batas RAT bulan juni lewat dari bulan juni kami dianggap terlambat oleh Dinas Koperasi,biasanya bulan februari kami harus RAT karena pelaorannya cuman 1 bulan jadi kendalanya di bulan januari itu kami banyak kerja jadi kadang bentrokkan dengan tugas tugas kantor”.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Struktur Organisasi Koperasi Wanita Kasih Ibu





Wawancara dengan Hj.Rasuna Mustafa selaku Ketua koperasi




Wawancara dengan Hj.Rasuna Mustafa selaku Ketua koperasi

Dokumentasi Wawancara Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo



Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
mengenai izin penelitian



Wawancara dengan Bapak Lukman A. Tomayahu selaku Sekretaris Koperasi

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI WANITA KASIH IBU

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS KOPERASI WANITA KASIH IBU
KELURAHAN DULALOWO KECAMATAN KOTA TENGAH
TAHUN BUKU 2020**

*Bismillahirrohmanirohim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yang Kami hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Gorontalo
Yang Kami hormati Bapak Camat Kota Tengah
Yang Kami hormati Ibu Lurah Dulalowo serta para undangan
Yang Kami hormati Ibu Pengurus dan Pengawas Kopwan Kasih Ibu terutama ibu-ibu anggota Koperasi
Wanita Kasih Ibu Yang Kami Cintai

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan taufik-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Wanita Kasih Ibu Kelurahan untuk tahun buku 2020.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar, pengurus koperasi berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan dan pengelolaan koperasi setiap akhir tahun diadakan Rapat Anggota Tahunan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tersebut anggota koperasi dapat menilai hasil kerja pengurus. Dalam hal ini anggota koperasi serta peserta rapat dapat menyampaikan saran maupun kritik demi kemajuan koperasi sebab kekuasaan tertinggi koperasi adalah pada rapat anggota

Laporan Pertanggungjawaban ini dibagi atas tiga bagian penting:

- I. Bidang organisasi dan administrasi
- II. Bidang permodalan.
- III. Bidang usaha

I. Bidang organisasi dan administrasi

1. Keanggotaan :

Sejak berdiri tahun 1982 keanggotaan koperasi telah banyak mengalami perubahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 keadaan anggota adalah sebagai berikut:

Awal tahun 2019	:	Anggota	= 338 orang
		Keluar	= 3 orang
		Jumlah	= 335 orang
		Masuk	= 56 orang

Akhir tahun 2020 : jumlah = 391 orang

2. Kepengurusan :

Pengurus :

Ketua	: Hj. Rasuna Mustafa
Wakil Ketua	: Hj. Haslinda Manto, S.Pd
Sekretaris	: Hj. Risna Rauf, S.Pd
Wakil Sekretaris	: Hj. Marjan Hioda
Bendahara	: Plt. Hj. Darmawati Habie

Pengawas :

Ketua	: Hj. Kartir Adam
Wakil ketua	: Herlina Ismail, S.Pd. M.Pd
Anggota	: Hj. Ratna Kaluku

3. Administrasi

a. Administrasi organisasi yang dikelola

- Buku Daftar Anggota
- Daftar Pengurus Dan Pengawas
- Buku Agenda
- Buku Ekspedisi
- Buku Notulen
- Buku Tamu
- Buku Anjuran/Saran
- Buku Daftar Hadir
- Buku Anggaran Dasar
- Foto copy peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Administrasi Keuangan (Pembukuan) yang dikelola yaitu:

- Buku Simpanan Anggota Per Orang
- Buku Simpanan Anggota Kolektif
- Buku Harian Kas
- Buku Besar
- Buku Pinjaman Anggota
- Buku Penerimaan Kas

- Buku Pengeluaran Kas
- Buku Neraca Lajur
- Buku Neraca Skontro

II. Bidang Permodalan

Modal yang digunakan dalam pengelolaan koperasi terdiri:

1. Modal sendiri yaitu simpanan pokok simpanan wajib, donasi, cadangan, dana hibah
2. Modal Asing yaitu Simpanan Sukarela Anggota, Dana-dana yang masih ada sampai tahun 2020

Modal yang dikelola sebagai berikut:

Modal sendiri:

- Simpanan Pokok	: Rp. 58.650.000	
- Simpanan Wajib	: Rp. 557.378.625	
- Modal Donasi	: Rp. 3.100.000	
- Cadangan Umum	: Rp. 794.306.375	
- Cadangan Risiko	: Rp. 111.866.004	
- Cadangan likuiditas	: Rp. 132.200.000	
- Dana Hibah Kementerian Koperasi	: Rp. 50.000.000	
- Dana Hibah Gubernur	: Rp. 10.000.000	
- Dana Hibah Walikota	: Rp. 25.000.000	
- Dana Hibah Waserda	: Rp. 65.000.000	
- Dana Hibah Subsidi BBM	: Rp. 64.000.000	
- Dana Hibah APBD	: Rp. 15.000.000	
- SHU Tahun 2020	: Rp. 756.961.245	
<i>Total Modal Sendiri</i>		Rp. 2.643.262.249

Modal Asing:

- Simpanan Sukarela	: Rp. 578.451.239
- Dana Pendidikan	: Rp. 54.772.368
- Dana Sosial	: Rp. 37.347.370
- Dana Pembangunan	: Rp. 66.717.982
- Hutang Pajak	: Rp. 56.465.601

Total modal

:Rp. 3.437.016.809

III. Bidang Usaha

Berdasarkan modal yang ada usaha yang dijalankan terdiri dari:

1. Simpan Pinjam
2. Unit Konsumsi
3. Peminjaman Kursi

Selama ini ketiga jenis usaha tersebut unit simpan pinjam dan waserda ditangani setiap hari secara kontinyu. Namun unit simpan pinjam yang lebih banyak memperoleh keuntungan yang lebih besar sedangkan unit lain sebagai penunjang. dari usaha yang dijalankan selama tahun 2020 memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp. 756.961.245 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp.103.184.434 (seratus tiga juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah). atau 10,31 %

Pada kesempatan ini akan disampaikan pemaparan sebagai berikut:

- a. Neraca lajur gabungan akan dijelaskan seperlunya
- b. Neraca aktiva pasiva juga akan dijelaskan seperlunya


IV. Penutup

Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan sambil mengharapkan saran serta kritik demi perkembangan koperasi ini. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Gorontalo, 31 Desember 2020

Pengurus

ketua



Hj. Rasuna Mustafa



wakil ketua




Hj. Haslinda Manto, S.Pd

Sekretaris




Hj. Risna Raul, S.P.d

Wakil sekretaris



Hj. Marjan Hiyoda, S.Ag

Plt. Bendahara



Hj. Darmawati Habie

KOPERASI WANITA KASIH IBU

NERACA PER 31 DESEMBER 2020

URAIAN	TAHUN		URAIAN	TAHUN	
	2020	2019		2020	2019
	Rp	Rp		Rp	Rp
Aktiva lancar			Modal Asing		
Kas	660.237.527	335.590.991	Dana Pendidikan	54.772.968	40.757.881
Piutang	2.495.605.750	2.141.284.500	Dana sosial	37.347.370	30.418.396
BRI Andalas	80.556.283	310.556.283	Dana pembayaran	66.717.982	52.603.495
BPD	703.000	703.000	Simp. Sukurela	578.451.239	575.424.840
Persediaan	176.407.200	177.513.756	Hutang pajak	56.465.601	66.245.601
BRI Cab. Gorontalo	-	1.000.000	Bagian anggota	-	1.000.000
Aktiva Tetap			Modal Sendiri		
Bangunan 128.862.000			Simpanan pokok	58.650.000	50.700.000
Ak. Peny. (113.932.650)	14.925.350	27.815.550	Simpanan wajib	557.378.625	469.330.040
Tanah	676.000	676.000	Modal sendiri	3.100.00	3.100.000
Inventaris 60.934.500			Cad. Umum	794.306.375	634.336.165
Ak. Peny 53.032.802	7.901.698	8.770.499	Cad. Resiko	111.866.004	65.257.351
Inventaris waserda 67.700.000			Cad. Likuiditas	132.000.000	132.000.000
Ak. Peny. (65.699.999)	1	1	Dana pengemb. Koperasi	50.000.000	50.000.000
			Dana Hibah Gubernur	25.000.000	25.000.000
			Dana Hiba Walikota	65.000.000	65.000.000
			Dana Hiba Subsidi BRI	64.000.000	64.000.000
			Dana Hiba APBD	15.000.000	15.000.000
			SHU Thn 2020	756.961.245	653.776.811
	3.437.016.809	3.003.910.580		3.437.016.809	3.003.910.580

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

- KAS

Saldo awal	Rp. 335.530.951
Penerimaan	Rp. 8.144.116.797 +
	Rp. 8.479.707.788
Pengeluaran	Rp. 7.819.470.261 -
	Rp. 660.237.527
- Piutang Rp. 2.495.605.750 adalah saldo piutang pada ada 31 Desember 2020
- BRI unit Andalas Rp. 80.556.283 adalah saldo pada BRI unit Andalas Pada 31 Desember 2020
- BPD Rp.703.000 adalah simpanan pada BPD pada tanggal 31 Desember 2020
- Persediaan Rp. 176.407.200 adalah persediaan Pada 31 Desember 2020

PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH 2 TAHUN TERAKHIR

NO	URAIAN	TAHUN	
		2020	2019
1.	Simpanan Pokok	Rp. 58.650.000	50.700.000
2.	Simpanan Wajib	Rp. 557.378.625	469.330.000
3.	Donasi	Rp. 3.100.000	3.100.000
4.	Cadangan Umum	Rp. 794.306.375	634.336.165
5.	Cadangan Resiko	Rp. 111.866.004	65.217.351
6.	Cadangan Likuidasi	Rp. 132.000.000	132.000.000
7.	Dana Hibah Kementerian Koperasi	Rp. 50.000.000	50.000.000
8.	Dana Hibah Gubernur Gorontalo	Rp. 10.000.000	10.000.000
9.	Dana Hibah Walikota	Rp. 25.000.000	25.000.000
10.	Dana Hibah Waserda	Rp. 65.000.000	65.000.000
11.	Dana Hibah APBD Provinsi Gorontalo	Rp. 15.000.000	15.000.000
12.	Dana Hiba Subsidi BBM	Rp. 64.000.000	64.000.000
13.	Sisa Hasil Usaha	Rp. 756.961.245	653.776.811
12.	jumlah	Rp. 2.693.262.249	2.237.460.327





ANALISA LAPORAN KEUANGAN




	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Likuiditas	$\frac{3.413.609.760}{3.413.509.760} \times 100\% = 340,557\%$	$\frac{2.966.648.530}{813.096.866} \times 100\% = 364,90\%$
Solvabilitas	$\frac{3.437.016.809}{794.764.560} \times 100\% = 443,007\%$	$\frac{3.003.910.580}{813.096.866} \times 100\% = 369,44\%$
Rentabilitas	$\frac{756.961.245}{3.413.509.760 - 756.961.245} \times 100\% = 28,494\%$	$\frac{653.776.811}{3.003.910.580 - 653.766.811} \times 100\% = 27,82\%$

DAFTAR AKTIVA TETAP

NO	URAIAN	HARGA POKOK	AKUMULASI PENYUSUTAN	HARGA BUKU
1.	TANAH	Rp. 676.000	Rp. -	Rp. 676.000
2.	BANGUNAN	Rp. 128.862.000	Rp. 113.932.650	Rp. 14.929.350
3.	INVENTARIS (LEMARI, MEJA, KURSI, ALAT UKUR	Rp. 60.934.500	Rp. 53.032.802	Rp. 7.901.698
4.	INVENTARIS	Rp. 65.700.000	Rp. 65.699.999	Rp. 1
	JUMLAH	Rp. 257.172.500	Rp. 232.665.451	Rp. 23.507.049

Gorontalo, 31 Desember 2020

Ketua,  (Hj. Rasuna Mustapa)	Wakil ketua,  (Hj. Maslinda Manto, S.Pd)	PENGURUS Sekretaris,  (Hj. Risna Rauf, S.Pd)	Plt. Bendahara  (Hj. Darmawati Habie)
--	--	--	---

Ketua,  (Hj. Kartin Adam)	PENGAWAS Sekretaris,  (Herlina Ismail, S.Pd)	Anggota  (Hj. Ratna Kaluku)
--	---	--

RENCANA ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA

Belanja

1. Honor karyawan Rp. 150.000.000
2. Honor pengurus Rp. 30.000.000
3. Biaya administrasi Rp. 25.000.000
4. Biaya Pemeliharaan Rp. 5.000.000
5. Biaya Listrik Rp. 5.000.000
6. Biaya Rapat Pengurus Rp. 4.000.000
7. Biaya RAT Rp. 25.000.000
8. Biaya HUT Koperasi Rp. 4.000.000
9. Biaya Minuman Rp. 100.000.000
10. Beban Pajak Rp. 20.000.000
11. Biaya Penyusutan Rp. 30.000.000
12. Biaya Umum Rp. 2.000.000
13. S H U yang diharapkan Rp. 650.000.000


Belanja

1. Honor Karyawan Rp. 144.250.000 = 96,6%
2. Honor Pengurus Rp. 29.250.000 = 97,5%
3. Biaya Administrasi Rp. 10.329.500 = 41,31%
4. Biaya Pemeliharaan Rp. 3.100.000 = 62%
5. Biaya Listrik Rp. 4.871.000 = 97,42%
6. Rapat Pengurus Rp. 689.000 = 17,2%
7. Biaya RAT Rp. 21.216.000 = 84,86%
8. H U T
9. Bahan Minuman Rp. 62.256.650 = 62,2%
10. Beban pajak
11. Biaya Penyusutan Rp. 13.800.000 = 46,0%
12. Biaya Umum Rp. 1.707.500 = 85,37%
13. S H U Rp. 756.961.000 + 16,4%

Gorontalo, 31 Desember 2020


PENGURUS

Ketua,



(Hj. Rasuna Mustapa)



Wakil ketua



(Hj. Maslinda Manto, S.Pd)

Sekretaris,



(Hj. Risna Rauf, S.Pd)

PENGAWAS


Ketua,


(Hj. Kartini Adam)

Sekretaris,


(Herlina Ismail, S.Pd)

Anggota


(Hj. Ratna Kaluku)

**PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
KOPERASI WANITA KASIH IBU KELURAHAN DULALOWO
KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO
TAHUN BUKU 2020**

Sisa hasil usaha.....	Rp. 756.961.245
Biaya simpanan sukarela.....	Rp. 51.379.480
	Rp. 705.581.765
Cadangan.....	Rp. 176.398.845
Bagian anggota:	<i>176.402.146 176.398.511</i>
- jasa pinjaman.....	Rp. 242.000.000
- jasa simpanan.....	Rp. 98.000.000
- jasa pembelian barang...	Rp. 20.000.000
Jumlah bagian anggota.....	Rp. 360.000.000
Bagian pengurus.....	Rp. 70.000.000
Bagian karyawan.....	Rp. 35.000.000
Dana Pendidikan.....	Rp. 16.046.555
Dana social.....	Rp. 32.093.111
Dana pembangunan.....	Rp. 16.046.555
	Rp. 705.581.765
Sisa	Rp. 0

Gorontalo, 31 Desember 2020

PENGURUS

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Plt. Bendahara

(Hj. Rasuna Mustapa) (Hj. Maslinda Manto, S.Pd) (Hj. Risna Rauf, S.Pd) (Hj. Darmawati Habie)

PENGAWAS

Ketua,

Sekretaris,

Anggota

(Hj. Kartir Adam)

(Herlina Ismail, S.Pd)

(Hj. Ratna Kaluku)

Per 11 December 2010

06/06/11 11:51 AM

PENGAWAS
Wakil Ketua
[Signature]
Herlina Isman, S.Pi, M.Pd

~~Marlene Lorenz - P.D. M.P.~~

**LAPORAN KEUANGAN
KOPERASI AL-HIKMAH PTA
GORONTALO**



**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2020**



KOPERASI SIMPAN PINJAM
AL HIKMAH PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
Jl. Tinaloga No 5
Kota Gorontalo

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk periode yang berakhir tanggal 1 Februari 2021

PENDAPATAN

PENDAPATAN OPERASIONAL

4111	Pendapatan Jasa Pinjaman	355.990.193	
4112	Pendapatan Jasa Administrasi	9.726.000	
4113	pendapatan Jasa Non Anggota	7.333.650	
4119	Pendapatan Operasional Lainnya	-	
	Total Pendapatan Operasional		373.049.843

PENDAPATAN NON-OPERASIONAL

4211	Pendapatan Bunga Bank	2.558.706	
5242	Pajak Bunga Bank	(508.466)	
4219	Pendapatan Non-Operasional Lainnya	-	
	Total Pendapatan Non-Operasional		2.050.240

TOTAL PENDAPATAN

375.100.083

BEBAN

BEBAN OPERASIONAL

5111	Beban Bunga Tabungan Rencana Pegawai	3.419.432	
5112	Beban Bunga Simpanan Berjangka	-	
5113	Beban Bunga Utang Jangka Pendek	53.000.000	
5114	Beban Bunga Utang Jangka Panjang	192.422.129	
5121	Beban Penghapusan Pinjaman	-	
5131	Beban Operasional Lainnya	-	
	Total Beban Operasional		248.841.561

BEBAN NON-OPERASIONAL

	Beban Administrasi dan Umum		
5211	Beban Gaji	13.800.000	
5212	Beban Perlengkapan Kantor	-	
5213	Beban Transportasi	900.000	
5214	Beban Pemeliharaan Aktiva Tetap	550.000	
5215	Beban Administrasi Bank	108.533	
5216	Beban Provisi Bank	-	
5217	Beban Asuransi	3.446.100	
5219	Beban Administrasi dan Umum Lainnya	300.000	
	Beban Organisasi		
5221	Beban Tunjangan Hari Raya Anggota	45.420.000	
5222	Beban Pelaksanaan RAT	25.000.000	
5229	Beban Organisasi Lainnya	-	
	Beban Penyusutan		
5231	Beban Penyusutan Aktiva Tetap	3.347.500	
	Beban Pajak		
5243	Beban Denda Administrasi Pajak	267.947	
	Total Beban Non-Operasional		93.140.080

TOTAL BEBAN

341.981.641

SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK

33.118.442

PPh Final Pasal 4 ayat (2) - 420 atas Penghasilan Koperasi

(463.464)

SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK

32.654.978

Gorontalo, 31 Desember 2020

Pengurus Koperasi

H. Abdul Adjis J. Ismail, S.H., M.H.
Ketua

Lukman Alan Tomayahu, S.E.
Sekretaris


Agung Prayitno Lahati, A.Md.
Bendahara



KOPERASI SIMPAN PINJAM
AL HIKMAH PENGADALAN TINGGI AGAMA GORONTALO
Jl. Tinaloga No 5
Kota Gorontalo

NERACA
31 Desember 2020

AKTIVA		KEWAJIBAN & EKUITAS	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN	
Kas	38.505.770	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Bank BRI	5.218.068	Tabungan Rencana Pegawai	93.206.669
Bank BKE	106.461.468	Simpahan Berjangka	0
Pinjaman yang Diberikan	1.579.386.235	Utang Jangka Pendek	235.000.000
Pinjaman Non Anggota	41.038.953	Dana Bagian SHU	
Penyisihan Pinjaman Tidak Tertagih	0	Dana Anggata	0
		Dana Pengurus, Pengawas, dan Karyawan	0
Peringkapan	1.620.425.188	Dana Pembinaan Koperasi	3.028.332
Pajak Dibayar Dimuka	0	Dana Pendidikan Koperasi	13.958.705
Asuransi Dibayar Dimuka	2.297.400	Dana Sosial	668.705
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	Total Dana Bagian SHU	17.655.743
Aktiva Lancar Lainnya	0	Utang PPh Final Pasal 4 ayat (2) - 417 atas Bunga Simpanan Koperasi	0
TOTAL AKTIVA LANCAR	1.772.907.894	Utang PPh Final Pasal 4 ayat (2) - 420 atas Penghasilan Koperasi	0
		Utang PPh Final Pasal 17 ayat (2c) - 419 atas Penghasilan (Pembagian SHU)	0
AKTIVA TIDAK LANCAR		Dana Pertanggungjawaban Pinjaman	6.042.456
Investasi Jangka Panjang	0	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0
Mein dan Kendaraan	0	Utang Jangka Pendek Lainnya	0
Inventaris dan Peralatan Kantor	17.400.000	TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	351.904.868
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(10.098.125)	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
	7.301.875	Utang Jangka Panjang - Bank	607.726.410
		Utang Jangka Panjang - Non Bank	86.250.000
		TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	693.976.410
TOTAL AKTIVA	1.780.209.769	TOTAL KEWAJIBAN	1.045.881.278
		EKUITAS	
		Simpunan Pokok	17.400.000
		Simpunan Wajib	554.545.000
		Cadangan	108.003.513
		SHU Yang Belum Dibagi	32.654.978
		Hibah	21.725.000
		TOTAL EKUITAS	734.328.491
		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.780.209.769



[Signature]
Ainun Prayitno Lahati, A.Md.
Bendahara

[Signature]
Lukman dan Tomayahu, S.E.
Sekretaris



KOPERASI SIMPAN PINJAM
AL HIKMAH PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
Jl. Tanaloga No 5
Kota Gorontalo

LAPORAN ARUS KAS
Per 1 Februari 2021

Arus kas yang berasal dari aktivitas operasional

Penerimaan kas dari anggota untuk pembayaran pinjaman	2.326.293.836
Penerimaan kas dari pendapatan jasa pinjaman, administrasi, dan pendapatan lainnya	375.608.545
Dikurangi :	
Pengeluaran kas untuk pemberian pinjaman ke anggota dan non anggota	1.720.580.009
Pengeluaran kas untuk pembelian perlengkapan kantor	-
Pembayaran kas untuk asuransi pinjaman di bank	-
Pengeluaran kas untuk membayar beban administrasi dan umum	16.048.533
Pengeluaran kas untuk membayar beban organisasi	70.420.000
Pengeluaran kas untuk membayar beban pajak	1.239.877
Pengeluaran kas untuk membayar beban operasional lainnya	-
	(1.808.288.419)

Aliran kas bersih yang berasal dari aktivitas operasional

893.613.966

Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi

Penerimaan kas dari penjualan aktiva tidak lancar	-
Dikurangi :	
Pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka panjang	-
Pengeluaran kas untuk perolehan aktiva tetap	-

Aliran kas bersih yang berasal dari aktivitas investasi

Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan

Penerimaan kas dari simpanan pokok dan wajib	106.500.000
Penerimaan kas dari tabungan dan simpanan anggota	135.819.432
Penerimaan kas dari hibah	-
Penerimaan kas dari utang	449.970.000
Penerimaan kas dari dana pertanggungan	6.903.016
Dikurangi :	
Pengeluaran kas untuk pengembalian simpanan pokok dan wajib	44.037.000
Pengeluaran kas untuk pengembalian tabungan dan simpanan anggota	108.955.432
Pengeluaran kas untuk pembayaran bunga tabungan dan simpanan anggota	3.419.432
Pengeluaran kas untuk pembayaran utang beserta bunga	1.330.726.045
Pengeluaran kas untuk pembayaran dana bagian SHU	42.008.317
Pengeluaran kas untuk pembayaran dana pertanggungan	29.794.257
	(1.558.940.483)

Aliran kas bersih yang berasal dari aktivitas pendanaan

(859.748.035)

Kenaikan kas
Saldo kas awal
Saldo kas akhir

33.865.931
116.319.375
150.185.306

Gorontalo, 31 Desember 2020
Pengurus Koperasi

Abdul Adjis J. Ismail, S.H., M.H.
Ketua

Lukman Alan Tomayahu, S.E.
Sekretaris

Agung Prayitno Lahati, A.Md.
Bendahara



KOPERASI SIMPAN PINJAM
AL HIKMAH PENGADLAN TINGGI AGAMA GORONTALO
Jl. Tinaloga No 5
Kota Gorontalo


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020

	SIMPANAN POKOK	SIMPANAN WAJIB	CADANGAN	SHU YANG BELUM DIBAGI	HIBAH	JUMLAH
SALDO AWAL	16.800.000	492.682.000	96.310.185	60.566.641	21.725.000	688.083.826
PENAMBAHAN	2.700.000	103.800.000	12.113.328	0	0	118.613.328
PENGURANGAN	(2.100.000)	(41.937.000)	(420.000)	(60.566.641)	0	(105.023.641)
SALDO AKHIR	17.400.000	554.545.000	108.003.513	0	21.725.000	701.673.513

Gorontalo, 31 Desember 2020

Pengurus Koperasi


H. Abdul Adlis J. Ismail, S.H., M.H.
Ketua


Lukman Alan Tomayahu, S.E.
Sekretaris


Agung Prayitno Lahati, A.Md.
Bendahara



KOPERASI SIMPAN PINJAM
AL HIKMAH PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
Jl. Tinaloga No 5
Kota Gorontalo

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020

TOTAL SISA HASIL USAHA PER 31 DESEMBER 2020			32.654.978
Cadangan	20%	6.530.996	
Dana Anggota (Jasa Pinjaman)	25%	8.163.745	16.327.489
Dana Anggota (Jasa Simpanan)	25%	8.163.745	
Dana Pengurus, Pengawas, dan Karyawan	15%	4.898.247	
Dana Pembangunan Koperasi	5%	1.632.749	
Dana Pendidikan Koperasi	5%	1.632.749	
Dana Sosial	5%	1.632.749	
Jumlah			32.654.978

Catatan :


Pembagian Sisa Hasil Usaha menurut Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

20%	Dana Cadangan
25%	Dana Anggota (Jasa Pinjaman)
25%	Dana Anggota (Jasa Simpanan)
5%	Dana Pengawas
5%	Dana Pengurus
5%	Dana Karyawan
5%	Dana Pembangunan Koperasi
5%	Dana Pendidikan Koperasi
5%	Dana Sosial

Gorontalo, 31 Desember 2020
Pengurus Koperasi

Abdul Adjis J. Ismail, S.H.
Ketua


Lukman Alan Tomayahu, S.E.
Sekretaris


Agung Prayitno Lahati, A.Md.
Bendahara



DAFTAR SHU ANGGOTA



KOPERASI SIMPAN PINJAM
AL HIKMAH PENGADLAN TINGGI AGAMA GORONTALO
Jl. Tinalaga No 5
Kota Gorontalo

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

Total SHU Jasa Simpanan : 8.163.745
Total SHU Jasa Pinjaman : 8.163.745

No. Urut	No. Anggota	Nama	Instansi	SIMPANAN				PINJAMAN				SHU sebelum Pajak	PPH Final Pasal 17 ayat (2c) (10%)	SHU Setelah Pajak	Tanda Tangan
				Pokok	Wajib	Total Simpanan	SHU Jasa Simpanan	Jumlah Jasa Pinjaman	SHU Jasa Pinjaman						
1	2	3	4	6	7	9	10	11	16	17	173	172	18		
1	A-004	H. Abd. Adjis Junus Ismail, S.H., M.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	5.100.000	5.200.000	74.784	4.320.000	102.477	177.261	17.726	159.535			
2	A-006	Drs. Siswanto Supandi, S.H, M.H.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	1.800.000	42.699	109.429	10.943	98.486			
3	A-007	Drs. Harnan Podungge, S.H.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	5.100.000	5.200.000	74.784	4.752.000	112.725	187.508	18.751	168.758			
4	A-008	Harsono Pulu Rahman, S.H.I., M.H.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	5.100.000	5.200.000	74.784	1.000.000	23.722	98.505	9.851	88.655			
5	A-011	Lukman Alan Tomayahu, S.E.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.370.000	4.470.000	64.285	-	-	64.285	6.429	57.857			
6	A-013	Dra. Nilvas A. Ahmad	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.420.000	4.520.000	65.004	4.320.000	102.477	167.481	16.748	150.733			
7	A-014	Taufiq Maksuim Gobel, S.Ag.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.500.000	4.600.000	66.155	4.320.000	102.477	168.632	16.863	151.769			
8	A-015	Dra. Cindawaty S. Pakaya	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	5.100.000	5.200.000	74.784	2.160.000	51.238	126.022	12.602	113.420			
9	A-016	Dra. Hj. Sumaya Alhasni	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	2.880.000	68.318	135.048	13.505	121.543			
10	A-017	Dra. Hj. Martin Umar, S.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	-	-	66.730	6.673	60.037			
11	A-018	Ratna Bumulo, S.Ag.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	3.100.000	3.200.000	46.021	4.320.000	102.477	148.498	14.850	133.648			
12	A-019	Ivan Umar, S.Kom.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.920.000	5.020.000	72.195	-	-	72.195	7.220	64.976			
13	A-020	Tamrin Yunus, S.Ag.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	4.570.000	4.670.000	67.161	2.700.000	64.048	131.210	13.121	118.089			
14	A-021	Fauziah Ahmad, S.Kom.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	5.090.000	5.190.000	74.640	3.600.000	85.397	160.037	16.004	144.034			
15	A-022	Rahmat K. Noho, S.E.	Pengadilan Agama Tlamuta	100.000	4.687.000	4.787.000	68.844	3.492.000	82.836	151.680	15.168	136.512			
16	A-023	Sumartin Abdul Wahab Thalib, S.E.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	5.100.000	5.200.000	74.784	4.320.000	102.477	177.261	17.726	159.535			

No. Urut	No. Anggota	Nama	Instansi	SIMPANAN				PINJAMAN				SHU sebelum Pajak	PPH Final Pasal 17 ayat (2c) (10%)	SHU Setelah Pajak	Tanda Tangan
				Pokok	Wajib	Total Simpanan	SHU Jasa Simpanan	Jumlah Jasa Pinjaman	SHU Jasa Pinjaman						
1	2	3	4	6	7	9	10	11	16	17	173	172	18		
17	A-024	Anita Ma'ruf, S.E.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	4.320.000	102.477	168.919	16.892	152.027			
18	A-026	Zukri Puja Sukma	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	5.090.000	5.190.000	74.640	594.000	14.091	88.730	8.873	79.857			
19	A-027	H. Maryam Tapulu, S.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.640.000	4.740.000	68.168	4.320.000	102.477	170.645	17.065	153.581			
20	A-028	Abd. Rahman Kaluku, S.H., M.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	5.090.000	5.190.000	74.640	3.600.000	85.397	160.037	16.004	144.034			
21	A-029	Sitti Rahmi Antuli, S.S.I.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.720.000	4.820.000	69.319	3.312.000	78.566	147.884	14.788	133.096			
22	A-030	Agung Prayitno Lahati, A.Md.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.500.000	4.600.000	66.155	2.340.000	55.508	131.663	12.166	109.497			
23	A-031	Fauzan Nento, S.H.I.	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	4.350.000	4.450.000	63.998	4.320.000	102.477	166.475	16.647	149.827			
24	A-032	Syamsiah Husain	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	3.250.000	3.350.000	48.178	3.541.262	84.004	132.182	13.218	118.964			
25	A-033	Windy Pratiwi Yusuf, S.E.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	4.080.000	96.784	183.226	16.323	146.904			
26	A-035	Maryam Palliat, S.Kom.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.620.000	4.720.000	67.881	960.000	22.773	90.653	9.065	81.588			
27	A-036	Maya Nurinda Rumondor, S.Kom.	Pengadilan Agama Marisa	100.000	4.325.000	4.425.000	63.638	4.320.000	102.477	186.115	16.612	149.504			
28	A-037	Muh. ilham Muhli Radjak, A.Md.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	4.920.000	5.020.000	72.195	600.000	14.233	86.428	8.643	77.785			
29	A-038	Rusli A. Permana, A.Md.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	4.500.000	4.600.000	66.155	2.160.000	51.238	117.393	11.739	105.654			
30	A-039	Ariyanto Saud, A.Md.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	4.370.000	4.470.000	64.285	4.320.000	102.477	166.762	16.676	150.086			
31	A-042	Andris Galib	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	2.260.000	2.360.000	33.940	576.000	13.664	47.604	4.760	42.843			
32	A-043	Yusuf Podungge	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	2.410.000	2.510.000	36.098	324.000	7.686	43.783	4.378	39.405			
33	A-044	Rahmat Danupoyo	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	2.950.000	3.050.000	43.863	528.000	12.525	56.388	5.639	50.750			
34	A-045	Melky Ikhawa	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	2.530.000	2.630.000	37.823	660.000	15.656	83.479	5.348	48.132			
35	A-047	Jois Bakari	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	2.950.000	3.050.000	43.863	360.000	8.540	52.403	5.240	47.163			

No. Urut	No. Anggota	Nama	Instansi	SIMPANAN				PINJAMAN			SHU sebelum Pajak	PPH Final Pasal 17 ayat (2c) (10%)	SHU Setelah Pajak	Tanda Tangan
				Pokok	Wajib	Total Simpanan	SHU Jasa Simpanan	Jumlah Jasa Pinjaman	SHU Jasa Pinjaman					
1	2	3	4	6	7	9	10	11	16	17	173	172	18	
36	A-049	Musaril Harun	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	1.990.000	2.090.000	30.057	495.000	11.742	41.799	4.180	37.619		
37	A-053	Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	2.800.000	2.900.000	41.706	-	-	41.706	4.171	37.536		
38	A-054	Drs. H. Tomi Asram, SH, M.H.I.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	2.410.000	2.510.000	36.098	4.320.000	102.477	138.574	13.857	124.717		
39	A-055	Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	5.100.000	5.200.000	74.784	2.160.000	51.238	126.022	12.602	113.420		
40	A-057	Dra. Hatidjah Pakaya	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.550.000	4.650.000	66.874	300.000	7.116	73.990	7.399	66.591		
41	A-058	Miranda Moki, S.Ag.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	850.000	950.000	13.662	3.600.000	85.397	99.060	9.906	89.154		
42	A-060	Hartati Samsudin, S.Ag.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	3.720.000	88.244	154.686	15.469	139.218		
43	A-061	Ramsupitri Mohamad, S.Ag.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286		
44	A-062	Hj. Luthfiyah Paitsingl, S.Ag.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	2.320.000	2.420.000	34.803	4.140.000	98.207	133.010	13.301	119.709		
45	A-063	Agus Mashudi, S.Ag.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	-	-	66.730	6.673	60.057		
46	A-065	Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.490.000	4.590.000	66.011	2.424.000	57.501	123.512	12.351	111.161		
47	A-066	Usman	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286		
48	A-067	Drs. Agus salim	Pengadilan Agama Marisa	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.176.000	99.061	165.791	16.579	149.212		
49	A-068	Irsan Masri, S.H.I.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286		
50	A-069	Risna Baruadi, S.H.I.	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286		
51	A-070	Ainun Pulu Rahman, S.H.I.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	1.440.000	34.159	100.889	10.089	90.800		
52	A-071	Munawir Hoda	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286		
53	A-072	Ridwan Mahadjani	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	1.980.000	46.969	113.699	11.370	102.329		
54	A-073	Dian Kurniati Saillama, S.Kom.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	2.160.000	51.238	117.969	11.797	106.172		

No. Urut	No. Anggota	Nama	Instansi	SIMPANAN					PINJAMAN			SHU sebelum Pajak	PPH Final Pasal 17 ayat (2c) (10%)	SHU setelah pajak	Tanda Tangan
				Pokok	Wajib	Total Simpanan	SHU Jasa Simpanan	Jumlah Jasa Pinjaman	SHU Jasa Pinjaman						
1	2	3	4	6	7	9	10	11	16	17	173	172	18		
55	A-074	Nur Isna Ningsih Katili, S.E.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	240.000	5.693	72.136	7.214	64.922			
56	A-075	Dian Anggriani Said, S.E.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	-	-	66.442	6.644	59.798			
57	A-076	Wlwin Abubakar	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.920.000	5.020.000	72.195	4.320.000	102.477	174.672	17.467	157.205			
58	A-077	Hj. Irene Sahl, S.Pd.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	3.240.000	76.858	143.300	14.330	128.970			
59	A-078	Nur Yatni Jahya	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	980.948	23.270	89.712	8.971	80.741			
60	A-079	Hj. Judy Asryanli Mooduto, A.Md.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	3.130.000	3.230.000	46.452	-	-	46.452	4.645	41.807			
61	A-080	Ramlah Ismail, S.H.I.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.325.000	4.425.000	63.638	4.320.000	102.477	166.115	16.612	149.504			
62	A-082	Saebane	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	721.261	17.109	83.839	8.384	75.456			
63	A-083	Futuha Al-Mahdali	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	300.000	7.116	73.846	7.385	66.462			
64	A-087	Sitriya Daud, S.H.I.	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	100.000	200.000	2.876	258.900	6.142	9.018	902	8.116			
65	A-092	Djafar Madjabli, S.Ag.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	-	-	66.730	6.673	60.057			
66	A-093	Dra. Niswaty Puluhulawa, S.H.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	-	-	66.442	6.644	59.798			
67	A-094	Muhiddin Litti, S.Ag. M.H.I.	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	4.500.000	4.600.000	66.155	3.600.000	85.397	151.552	15.155	136.397			
68	A-095	Dra. Siti Rahmah Limonu	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	900.000	21.349	88.079	8.808	79.271			
69	A-096	Arifn Abdullah Albakir, S.H.	Pengadilan Agama Tilamuta	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	2.700.000	64.048	130.778	13.078	117.700			
70	A-097	Misrawati Tululi, S.Ag.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	5.100.000	5.200.000	74.784	2.197.354	52.125	126.908	12.691	114.217			
71	A-098	Wahyuningstih Hinele, S.H.I.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286			
72	A-099	Dra. Helim AR. Molou, M.H.	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	735.000	17.435	83.878	8.388	75.490			
73	A-100	Nurhayati Hasan, S.H.I.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	1.980.000	46.969	113.699	11.370	102.329			

No. Urut	No. Anggota	Nama	Instansi	SIMPANAN				PINJAMAN				SHU sebelum Pajak	PPH Final Pasal 17 ayat (2c) (10%)	SHU Setelah Pajak	Tanda Tangan
				Pokok	Wajib	Total Simpanan	SHU Jasa Simpanan	Jumlah Jasa Pinjaman	SHU Jasa Pinjaman						
1	2	3	4	6	7	9	10	11	16	17	173	172	18		
74	A-102	Sartin Bakari, S.H.I.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	5.100.000	5.200.000	74.784	-	-	74.784	7.478	67.305			
75	A-103	Linawaty Bano, S.H.I.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.920.000	5.020.000	72.195	4.320.000	102.477	174.672	17.467	157.205			
76	A-104	Hartaty Napu, S.H., M.H.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	1.710.000	40.564	107.294	10.729	96.564			
77	A-106	Dorkas Eremest Yunginger, S.H.I.	Pengadilan Agama Marisa	100.000	4.325.000	4.425.000	63.638	4.320.000	102.477	166.115	16.612	149.504			
78	A-107	Fahmi Adam	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286			
79	A-109	Muh. Adnan, S.Ag.	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	-	-	66.730	6.673	60.057			
80	A-110	Adriyanto Syahrain	Pengadilan Agama Limboto	100.000	5.090.000	5.190.000	74.640	150.000	3.558	78.198	7.820	70.378			
81	A-111	Yerny Blahimo, S.E.	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	4.500.000	4.600.000	66.155	4.320.000	102.477	168.632	16.863	151.769			
82	A-112	Ronny Bakari, S.E.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286			
83	A-113	Abdullah Yunus Pou	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286			
84	A-115	Sri Rahmawaty Yunus, S.H.	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	-	-	66.730	6.673	60.057			
85	A-116	Dian Fitria Bahua, S.H.	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	504.000	11.956	78.686	7.869	70.817			
86	A-117	Abdul Kadir Tullyabu	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	3.776.000	89.572	156.303	15.630	140.672			
87	A-118	Maryam Usman, S.H.	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	900.000	21.349	88.079	8.808	79.271			
88	A-119	Hendri Bernando, S.H.I.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	-	-	66.730	6.673	60.057			
89	A-120	Suhaeni Panigoro, S.Ag.	Pengadilan Agama Tilamuta	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286			
90	A-121	Sri Hartaty Arif Suleman, S.E.	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	3.220.000	3.320.000	47.746	4.320.000	102.477	150.223	15.022	135.201			
91	A-122	Agnes Zakaria, A.Md.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.340.000	4.440.000	63.854	4.320.000	102.477	166.331	16.633	149.698			
92	A-123	Buyung Agustiyanto H Kente	Pengadilan Agama Marisa	100.000	4.470.000	4.570.000	65.723	3.600.000	85.397	151.121	15.112	136.009			

No. Urut	No. Anggota	Nama	Instansi	SIMPANAN				PINJAMAN			SHU sebelum Pajak	PPH Final Pasal 17 ayat (2c) (10%)	SHU Setelah Pajak	Tanda Tangan
				Pokok	Wajib	Total Simpanan	SHU Jasa Simpanan	Jumlah Jasa Pinjaman	SHU Jasa Pinjaman					
1	2	3	4	6	7	9	10	11	16	17	173	172	18	
93	A-124	Zul Hulawa	Pengadilan Agama Limboto	100.000	2.710.000	2.810.000	40.412	660.000	15.656	56.068	5.607	50.461		
94	A-125	Ariyanto Musa	Pengadilan Agama Limboto	100.000	2.710.000	2.810.000	40.412	-	-	40.412	4.041	36.371		
95	A-126	Fadlun Kadlim	Pengadilan Agama Limboto	100.000	2.260.000	2.360.000	33.940	480.000	11.386	45.327	4.533	40.794		
96	A-127	Rahmawati Kuka	Pengadilan Agama Limboto	100.000	2.620.000	2.720.000	39.118	720.000	17.079	56.197	5.620	50.577		
97	A-128	Kartiningi Dako, S.E.I.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	2.410.000	2.510.000	36.098	2.880.000	68.318	104.415	10.442	93.974		
98	A-129	Noni Tabito, S.E.I.	Pengadilan Agama Suwewa	100.000	3.220.000	3.320.000	47.746	4.320.000	102.477	150.223	15.022	135.201		
99	A-130	Dra. Salma Musada, S.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	240.000	5.693	72.136	7.214	64.922		
100	A-131	Ismail Madina, S.Ag.	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	4.500.000	4.600.000	66.155	-	-	66.155	6.615	59.539		
101	A-132	Drs. Arpan Waliha, M.H.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.120.000	4.220.000	60.690	900.000	21.349	82.039	8.204	73.835		
102	A-133	Mohammad Natsir Djuma Puloli, S.E.	Pengadilan Agama Tilamuta	100.000	3.070.000	3.170.000	45.589	-	-	45.589	4.559	41.030		
103	A-134	Yusna M. Koem, S.Ag.	Pengadilan Agama Tilamuta	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	-	-	66.442	6.644	59.798		
104	A-135	Nurhayati Mustapa Hasin, S.H.	Pengadilan Agama Tilamuta	100.000	4.325.000	4.425.000	63.638	-	-	63.638	6.364	57.274		
105	A-136	Mardiana Abubakar, S.H.I.	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	-	-	66.442	6.644	59.798		
106	A-137	Nur Hairat Adam, S.H.I.	Pengadilan Agama Tilamuta	100.000	2.680.000	2.780.000	39.980	-	-	39.980	3.998	35.982		
107	A-138	Nuryadin Akuba, S.H.I.	Pengadilan Agama Marisa	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286		
108	A-139	Oskar Badjuka	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	3.250.000	3.350.000	48.178	-	-	48.178	4.818	43.360		
109	A-141	Yahya Mantulang	Pengadilan Agama Tilamuta	100.000	2.440.000	2.540.000	36.529	2.808.000	66.610	103.139	10.314	92.825		
110	A-142	Djufri Hasan	Pengadilan Agama Tilamuta	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	-	-	66.442	6.644	59.798		
111	A-145	Nur Afri Katili, S.H.I.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	2.320.000	2.420.000	34.803	2.940.000	69.741	104.544	10.454	94.090		

No. Urut	No. Anggota	Nama	Instansi	SIMPANAN					PINJAMAN			SHU sebelum Pajak	PPH Final Pasal 17 ayat (2c) (10%)	SHU Setelah Pajak	Tanda Tangan
				Pokok	Wajib	Total Simpanan	SHU Jasa Simpanan	Jumlah Jasa Pinjaman	SHU Jasa Pinjaman						
1	2	3	4	6	7	9	10	11	16	17	173	172	18		
112	A-146	Drs. Suhartitis Hulawa	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	4.320.968	102.500	168.942	16.894	152.048			
113	A-147	Rahmanto Bilondatu, S.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286			
114	A-148	Suratman Nang, S.H.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	2.830.000	2.930.000	42.138	4.320.000	102.477	144.615	14.461	130.153			
115	A-149	Djarnawi H. Datau, S.Ag.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	2.710.000	2.810.000	40.412	2.520.000	59.778	100.190	10.019	90.171			
116	A-150	Feri Biki, S.H.I.	Pengadilan Agama Marisa	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286			
117	A-151	Fandy Lahay, S.E.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	3.220.000	3.320.000	47.746	4.320.000	102.477	150.223	15.022	135.201			
118	A-152	Indrawisno Puluhulawa, S.Ag.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	1.590.000	37.717	104.447	10.445	94.003			
119	A-153	Rinda Wannj, S.H.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	-	-	66.730	6.673	60.057			
120	A-154	Apryani Ismail, S.H.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	4.320.000	102.477	168.919	16.892	152.027			
121	A-155	Rimbawan Hasan, S.H.	Pengadilan Agama Marisa	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	4.320.000	102.477	169.207	16.921	152.286			
122	A-156	Roly Inaku	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	4.540.000	4.640.000	66.730	112.500	2.669	69.399	6.940	62.459			
123	A-157	Muhlis Yusuf	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	4.320.000	102.477	168.919	16.892	152.027			
124	A-158	Ramdan Ibrahim	Pengadilan Agama Marisa	100.000	1.870.000	1.970.000	28.332	4.320.000	102.477	130.809	13.081	117.728			
125	A-159	Haryono Daud, S.H.I.	Pengadilan Agama Limboto	100.000	4.520.000	4.620.000	66.442	3.060.000	71.588	139.030	13.903	125.127			
126	A-161	Djufri Bobihu, S.Ag, S.H.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	1.000.000	1.100.000	15.820	4.320.000	102.477	118.297	11.830	106.467			
127	A-173	Sriwinaty Lalya, S.Ag	Pengadilan Agama Limboto	100.000	1.990.000	2.090.000	30.057	-	-	30.057	3.006	27.052			
128	A-174	Drs. Narlan Saleh, SH	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	2.080.000	2.180.000	31.352	4.320.000	102.477	133.829	13.383	120.446			
129	A-176	Dra. Hj. Hasnia Hd, MH	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	1.900.000	2.000.000	28.763	-	-	28.763	2.876	25.887			
130	A-182	Himawan Tatura Wijaya, S.HI	Pengadilan Agama Marisa	100.000	1.780.000	1.880.000	27.037	-	-	27.037	2.704	24.333			

No. Urut	No. Anggota	Nama	Instansi	SIMPANAN				PINJAMAN			SHU sebelum Pajak	PPH Final Pasal 17 ayat (2c) (10%)	SHU Setelah Pajak	Tanda Tangan
				Pokok	Wajib	Total Simpanan	SHU Jasa Simpanan	Jumlah Jasa Pinjaman	SHU Jasa Pinjaman					
1	2	3	4	6	7	8	10	11	16	17	173	172	18	
131	A-184	Ridwan Paramani	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	1.650.000	1.750.000	25.168	720.000	17.079	42.247	4.225	38.022		
132	A-186	H. Hasan Zakaria, S.Ag, MH	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	1.200.000	1.300.000	18.696	1.200.000	28.466	47.162	4.716	42.446		
133	A-190	Sri Yulvika Latif, S.Si	Pengadilan Agama Marisa	100.000	1.150.000	1.250.000	17.977	240.000	5.693	23.670	2.367	21.303		
134	A-191	Januar Hadi, A.Md	Pengadilan Agama Marisa	100.000	1.150.000	1.250.000	17.977	720.000	17.079	35.056	3.506	31.551		
135	A-192	Bella Rizkytha Rahmola	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	1.150.000	1.250.000	17.977	-	-	17.977	1.798	16.179		
136	A-193	Wahyu Muafiq Fauzi	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	1.150.000	1.250.000	17.977	480.000	11.386	29.363	2.936	26.427		
137	A-194	Moh. Rizky Otane	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	1.150.000	1.250.000	17.977	480.000	11.386	29.363	2.936	26.427		
138	A-196	Romi Salim	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	1.050.000	1.150.000	16.539	720.000	17.079	33.618	3.362	30.256		
139	A-199	Nurhayati Mohamad, S.Ag	Pengadilan Agama Marisa	100.000	850.000	950.000	13.662	4.320.000	102.477	116.139	11.614	104.525		
140	A-200	Dr. H. Bambang Supriatoto, S.H., M.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	850.000	950.000	13.662	-	-	13.662	1.366	12.296		
141	A-201	Riston Pakli, S.Hi	Pengadilan Agama Marisa	100.000	850.000	950.000	13.662	4.320.000	102.477	116.139	11.614	104.525		
142	A-202	Nizma Rizki Datau, S.Hi	Pengadilan Agama Marisa	100.000	850.000	950.000	13.662	4.320.000	102.477	116.139	11.614	104.525		
143	A-203	Taufik Hidayat Batubara, S.Kom	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	850.000	950.000	13.662	2.160.000	51.238	64.901	6.490	58.411		
144	A-204	Dra. Hj. Mlhara, S.H.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	850.000	950.000	13.662	4.320.000	102.477	116.139	11.614	104.525		
145	A-205	Dra. Hj. Marhumah	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	850.000	950.000	13.662	4.320.000	102.477	116.139	11.614	104.525		
146	A-206	Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	850.000	950.000	13.662	4.320.000	102.477	116.139	11.614	104.525		
147	A-207	Hj. Krista U. Blahimo, S.H.I.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	850.000	950.000	13.662	4.320.000	102.477	116.139	11.614	104.525		
148	A-208	Bambang A. Sutrisno	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	800.000	900.000	12.943	498.000	11.813	24.757	2.476	22.281		
149	A-209	Warhan Latief, S.Ag., M.H	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	800.000	900.000	12.943	2.940.000	69.741	82.685	8.268	74.416		

No. Urut	No. Anggota	Nama	Instansi	SIMPANAN				PINJAMAN			SHU sebelum Pajak	PPH Final Pasal 17 ayat (2c) (10%)	SHU Setelah Pajak	Tanda Tangan
				Pokok	Wajib	Total Simpanan	SHU Jasa Simpanan	Jumlah Jasa Pinjaman	SHU Jasa Pinjaman					
1	2	3	4	6	7	8	10	11	16	17	173	172	18	
150	A-228	Bahrudin, A.Md, S.H., M.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	250.000	350.000	5.034	1.080.000	25.619	30.653	3.065	27.587		
151	A-212	H. Yusuf Effendi, S.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	600.000	700.000	10.067	60.000	1.423	11.490	1.149	10.341		
152	A-213	Rahmawati Daud, S.H.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	800.000	900.000	12.943	-	-	12.943	1.294	11.649		
153	A-214	Zulkifli Y. Kidam	Pengadilan Agama Marisa	100.000	600.000	700.000	10.067	300.000	7.116	17.183	1.718	15.465		
154	A-215	Alvian I. Bustamin	Pengadilan Agama Marisa	100.000	600.000	700.000	10.067	300.000	7.116	17.183	1.718	15.465		
155	A-216	Rudi Christian	Pengadilan Agama Kwandang	100.000	550.000	650.000	9.348	-	-	9.348	935	8.413		
156	A-217	Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	500.000	600.000	8.629	1.500.000	35.582	44.211	4.421	39.790		
157	A-218	Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	450.000	550.000	7.910	900.000	21.349	29.259	2.926	26.333		
158	A-219	Drs. H. Mazharuddin, S.H., M.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	400.000	500.000	7.191	-	-	7.191	719	6.472		
159	A-220	Dr. Hj. Haridjah D, M.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	400.000	500.000	7.191	-	-	7.191	719	6.472		
160	A-221	Drs. Musbir	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	400.000	500.000	7.191	900.000	21.349	28.540	2.854	25.686		
161	A-222	Mivan Destian Dehlimeli	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	400.000	500.000	7.191	240.000	5.693	12.884	1.288	11.596		
162	A-223	Noval Husain	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	400.000	500.000	7.191	72.000	1.708	8.899	890	8.009		
163	A-224	Drs. Burhanudin Mokodompit	Pengadilan Agama Gorontalo	100.000	350.000	450.000	6.472	-	-	6.472	647	5.824		
164	A-225	Amirudin Hineho, S.Ag	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	350.000	450.000	6.472	-	-	6.472	647	5.824		
165	A-226	Leny Mardjun, S.H.	Pengadilan Agama Suwawa	100.000	300.000	400.000	5.753	-	-	5.753	575	5.177		
166	A-227	Umar K	Pengadilan Agama Marisa	100.000	200.000	300.000	4.314	-	-	4.314	431	3.883		
167	A-228	Bahrudin, A.Md, S.H., M.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	250.000	350.000	5.034	1.080.000	25.619	30.653	3.065	27.587		
168	A-229	Ronald Abdullah	Pengadilan Agama Limboto	100.000	200.000	300.000	4.314	-	-	4.314	431	3.883		

No. Urut	No. Anggota	Nama	Instansi	SIMPANAN				PINJAMAN			SHU sebelum Pajak	PPH Final Pasal 17 ayat (2c) (10%)	SHU Setelah Pajak	Tanda Tangan
				Pokok	Wajib	Total Simpanan	SHU Jasa Simpanan	Jumlah Jasa Pinjaman	SHU Jasa Pinjaman					
1	2	3	4	6	7	8	10	11	16	17	17a	17b	18	
169	A-230	Dr. Drs. H. Izzuddin HM, SH, MH	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	150.000	250.000	3.595	-	-	3.595	360	3.236		
170	A-231	Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	150.000	250.000	3.595	-	-	3.595	360	3.236		
171	A-232	Drs. Mulawarman, S.H., M.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	150.000	250.000	3.595	-	-	3.595	360	3.236		
172	A-233	Dra. Bannasari, M.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	150.000	250.000	3.595	180.000	4.270	7.865	787	7.079		
173	A-234	Drs. H. Mubarak, M.H.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	100.000	150.000	250.000	3.595	-	-	3.595	360	3.236		
174	A-235	Nunung Indrawaty Paudi, S.H.	Pengadilan Agama Marisa	100.000	50.000	150.000	2.157	-	-	2.157	216	1.941		
Total				17.400.000	550.237.000	567.637.000	8.163.745	344.149.193	8.163.744	16.327.489	1.632.749	14.694.740		

Gorontalo, 31 Desember 2020

Pengurus Koperasi
Sekretaris



Bendahara

Agung Priyitno Lahati, A.Md.
(A-030)

Lukmanul Khan Tomayahu, S.E.
(A-011)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2902/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Koperasi Kasih Ibu

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Gusniyanti Amiri
NIM : E1117099
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : KOPERASI IBU DAN KOPERASI ALHIKMAH PTA
GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS KOMPARATIF PENGELOLAAN KOPERASI
KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH (STUDI
PADA KOPERASI IBU DAN KOPERASI ALHIKMAH PTA
GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 Desember 2020



Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2902/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Koperasi Alhikmah PTA Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Gusniyanti Amiri
NIM : E1117099
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : KOPERASI IBU DAN KOPERASI ALHIKMAH PTA GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS KOMPARATIF PENGELOLAAN KOPERASI KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH (STUDI PADA KOPERASI IBU DAN KOPERASI ALHIKMAH PTA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 04 Desember 2020

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



**KOPERASI WANITA KASIH IBU
KELURAHAN DULALOWO KECAMATAN KOTA TENGAH
KOTA GORONTALO
Jl. Madura Badan Hukum 2277/BH/V/1987**

SURAT KETERANGAN

No : 10/KOP-WAN/KI/111/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rasuna Mustapa
Jabatan : Ketua Kopwan Kasih Ibu Kel. Dulalowo
Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
Alamat : Jl. Madura Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah
Kota Gorontalo

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : Gusniyanti Amiri

NIM : E1117099

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Komparatif Pengelolaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah Pada Koperasi Wanita Kasih Ibu di Kota Gorontalo.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 19 Maret 2021

KETUA KOPWAN KASIH IBU

RASUNA MUSTAPA



KOPERASI SIMPAN PINJAM AL-HIKMAH
PENGUSAHAAN TINGGIJALAWA GORONTALO
Jl. Tegalaga No. 3 Kota Gorontalo, Sulawesi Utara 96213
Telp. : 0902-4400000/0902-4400001/0902-4400002
Website : koperasi.pta-gorontalo.go.id

Gorontalo, 23 Februari 2021

Nomor : S/KSP-Al-Hikmah/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 2902/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 hal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami menyatakan **BERSEDIA** memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **proposalskripsi** kepada

Nama Mahasiswa	: Gusniyanti Amiri
NIM	: E1117099
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Judul Penelitian	: ANALISIS KOMPARATIF PENGELOLAAN KOPERASI (STUDI PADA KOPERASI IBU DAN KOPERASI AL-HIKMAH PTA GORONTALO)

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pengurus KSP Al Hikmah,
Ketua

H. Abdul Adis Junus Ismail, S.H., M.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0044/UNISAN-G/S-BP/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : GUSNIYANTI AMIRI
NIM : E1117099
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARATIF PENGELOLAAN KOPERASI
KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH PADA
KOPERASI KASIH IBU DAN KOPERASI AL-HIKMAH
PTA GORONTALO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 24 Maret 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Pustikom
Universitas Ichsan Gorontalo

BUKTI PENERIMAAN SOFTCOPY SKRIPSI
PENGECEKAN SIMILARITY TURNITIN

Nama Mahasiswa : GUSNIYANTI AMIRI
NIM : E1117099
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARATIF PENGELOLAAN KOPERASI
KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH PADA KOPERASI
KASIH IBU DAN KOPERASI AL-HIKMAH PTA GORONTALO

Nama File (Pdf) : _____

No. HP/WA : 082292997997

e-Mail : _____

Tgl Terima :

--	--	--	--	--	--

Hasil Pengecekan :

--	--	--	--	--	--

Diterima/Diperiksa Oleh,

Efendy Lasulika, M.Kom
082211899941

E.11.17.099

GUSNIYANTI AMIRI.docx

Sources Overview

27%
OVERALL SIMILARITY

1	repository.uinjkt.ac.id	5%
	INTERNET	
2	www.keuangandesa.com	5%
	INTERNET	
3	docplayer.info	2%
	INTERNET	
4	www.scribd.com	1%
	INTERNET	
5	repository.radenintan.ac.id	1%
	INTERNET	
6	journals.usm.ac.id	<1%
	INTERNET	
7	eprints.uny.ac.id	<1%
	INTERNET	
8	id.123dok.com	<1%
	INTERNET	
9	sarjanaekonomi.co.id	<1%
	INTERNET	
10	raihanalfarisi.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
11	riniyulinsi15.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
12	berkat-nias.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
13	123dok.com	<1%
	INTERNET	
14	ditjenpp.kemenkumham.go.id	<1%
	INTERNET	
15	repository.uinsu.ac.id	<1%
	INTERNET	
16	repository.unpas.ac.id	<1%
	INTERNET	

17	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%
18	ahmadnofandi23.blogspot.com	INTERNET	<1%
19	pengajar.co.id	INTERNET	<1%
20	saripedia.wordpress.com	INTERNET	<1%
21	slideplayer.info	INTERNET	<1%
22	etheses.uin-malang.ac.id	INTERNET	<1%
23	tarymentary-tarymentary.blogspot.com	INTERNET	<1%
24	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
25	ejournal.stiedewantara.ac.id	INTERNET	<1%
26	hery-susilo.blogspot.com	INTERNET	<1%
27	beritaterdahsyat.blogspot.com	INTERNET	<1%
28	eprints.iain-surakarta.ac.id	INTERNET	<1%
29	elib.unikom.ac.id	INTERNET	<1%
30	guruakuntansi.co.id	INTERNET	<1%
31	lib.unnes.ac.id	INTERNET	<1%
32	library.walisongo.ac.id	INTERNET	<1%
33	id.scribd.com	INTERNET	<1%
34	tonightawake.wordpress.com	INTERNET	<1%
35	digilib.uinsby.ac.id	INTERNET	<1%
36	pandubudimulya.wordpress.com	INTERNET	<1%
37	repository.upi.edu	INTERNET	<1%
38	journal.stieken.ac.id	INTERNET	<1%
39	samsulmualim.blogspot.com	INTERNET	<1%
40	www.berdesa.com	INTERNET	<1%

41	www.smeccda.com	INTERNET	<1%
42	www.harmony.co.id	INTERNET	<1%
43	zulfaanankara.wordpress.com	INTERNET	<1%
44	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
45	www.siaranindonesia.com	INTERNET	<1%
46	aldoseprajohannes.blogspot.com	INTERNET	<1%
47	blog.iain-tulungagung.ac.id	INTERNET	<1%
48	dekopinkokediri.blogspot.com	INTERNET	<1%
49	duniabirulaut.blogspot.com	INTERNET	<1%
50	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
51	insanpelajar.com	INTERNET	<1%
52	library.palcomtech.com	INTERNET	<1%
53	rizalmuhamad349.wordpress.com	INTERNET	<1%
54	www.indo-asia.com	INTERNET	<1%
55	www.kajianpustaka.com	INTERNET	<1%
56	edoc.site	INTERNET	<1%
57	garuda.ristekdikti.go.id	INTERNET	<1%
58	kopmafeuii.com	INTERNET	<1%
59	riset-taid.net	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 15 words).

Excluded sources:

- None



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITAS BAN-PT DIKTI

JALAN : Achmad Nadjamudin No.17 telp/Fax. (0435) 829975 Kota Gorontalo

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor:/SKBP/Perpus-FE/UGI/.....

Perpustakaan fakultas ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Menyatakan bahwa :


Nama : GUSNIYANTI AMIRI
Nim : E1117099
Jurusan : AKUNTANSI
Tempat, tanggal lahir : Ampana, 17 Agustus 1996
Angkatan : 2017
No telp/ Email : 0822 9299 7997
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARATIF PENGELOLAAN KOPERASI
KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH PADA
KOPERASI KASIH IBU DAN KOPERASI AL-HIKMAH
PTA GORONTALO

Tidak mempunyai tanggungan peminjaman buku serta denda di perpustakaan ekonomi
sehingga mahasiswa tersebut dinyatakan bebas pustaka

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo 30 Maret 2021

Kepala perpustakaan



Pemy Christiaan, SE.M,SI

ABSTRACT

GUSNIYANTI AMIRI. E11107099. THE MANAGEMENT COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE CONVENTIONAL AND SHARIA COOPERATIVE OF "KASIH IBU" AND "AL-HIKMAH" AT THE HIGH RELIGIOUS COURT OF GORONTALO

This study aims to make the comparison of the management between conventional cooperatives and sharia cooperatives of "Kasih Ibu" and "Al-Hikmah" at the High Religious Court of Gorontalo. The research method applied in this study is qualitative. The types of data used are the primary data and the secondary data with data collection methods through observation, interviews, and documentation. The data analysis is carried out in the form of data collection, data reduction, data display, and conclusions/verification. The results of the study indicate that there are several differences in their management, namely providing loans or financing, knowing the sincerity of customers paying their debts, guarantees, coaching, supervision, and reporting. In the case of providing loans or financing to the cooperative "Al-Hikmah" at the High Religious Court of Gorontalo, it is considered better than the cooperative "Kasih Ibu" in terms of the low interest rate. On the other hand, in paying loan installments or savings, each member is paid with a Decree as the guarantee because the cooperative members are the employees and workers of the workplace. In addition, this cooperative also often holds management meetings and performance monitoring carried out every 3 months. While the cooperative "Kasih Ibu" is considered to be better in terms of reporting which does not have problems in making financial reports.

Keywords: cooperatives, management, coaching, supervision, reporting




ABSTRAK

GUSNIYANTI AMIRI. E11107099. ANALISIS KOMPARATIF
PENGELOLAAN KOPERASI KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH
PADA KOPERASI KASIH IBU DAN KOPERASI AL-HIKMAH PTA
GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengelolaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah pada Koperasi Kasih Ibu dan Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam pengelolaan yaitu pemberian pinjaman atau pembiayaan, mengetahui kesungguhan nasabah membayar hutangnya, jaminan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. Dalam pemberian pinjaman atau pembiayaan pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo dinilai lebih baik dibandingkan dengan koperasi Kasih Ibu dilihat dari nilai bunganya yang rendah, disisi lain dalam membayar angsuran pinjaman atau simpanan potong gaji setiap anggota dengan jaminan SK sebab anggota koperasi berasal dari pegawai dan tenaga kontrak Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo selain itu koperasi ini juga sering melakukan rapat pengurus serta pengawasan kinerja dilakukan tiap 3 bulan. Sedangkan pada koperasi Kasih Ibu dinilai lebih baik dari sisi pelaporannya yang tidak mendapat kendala dalam pembuatan laporan keuangan.

Kata kunci: koperasi, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pelaporan



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama	: Gusniyanti Amiri
Nim	: E11.17.099
Tempat, Tanggal Lahir	: Ampana, 17 Agustus 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Angkatan	: 2017
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Agama	: Islam
Alamat sekarang	: Jl. Kenangan No.137, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Gorontalo



PENDIDIKAN

FORMAL :

TK	: Taman Kanak-Kanak Alkhairaat Dondo (2000-2001)
SD	: Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Dondo (2001-2008)
SMP	: SMP Negeri 3 Ampana Kota (2008-2011)
SMK	: SMK Negeri 1 Ampana Kota (2011-2014)

Dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo (UNISAN) Jurusan Akuntansi pada Tahun 2017

NON FORMAL :

- Kursus Komputer Kampus LP3 Gajah Mada Computer (Uentanaga Atas, Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah 94683)
- Peserta KKLP Technopreneur Universitas Ichsan Gorontalo Tahun 2019 di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.